



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD ANSORI als AANG als AAN
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/ Tgl.Lahir	:	40 Tahun / 18 Agustus 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Pedongkelan RT 009 RW 016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukumnya bernama R. RIZKI NOVANDI KUSUMAH, SH. Dkk. Para Advokad dan Konsultan Hukum Hukum pada Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I., berdomisili di Jalan Raya Pondok Randu No.16 A, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN** bersalah melakukan tindak pidana Cukai secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN** berupa pidana denda sebesar 2 x jumlah cukai yang seharusnya dibayar (2 x **Rp. 2.651.376.000,00**) = **Rp. 5.302.752.000,- (lima miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)** Dan dalam hal terdakwa tidak membayar denda **paling lama 1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut dan apabila terdakwa membayar uang denda maka jumlah uang denda yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana kurungan, namun apabila terdakwa tidak membayar uang denda maka dipidana dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;
4. Barang bukti :
 1. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Samsung Galaxy A7 Warna Hitam, No. IMEI 351580106791953 dan 351581106791951 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0878 8771 1112 dengan *username* BCA;
 2. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Infinix X6816 Warna

Halaman 2 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hijau, No. IMEI 351992930355228 dan 351992930355236 beserta putusan.mahkamahagung.go.id

simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0821 2703 8046;

3. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Vivo Y01 Warna Black, No. Imei 860937052875434 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0857 7349 3182 dengan *username* abahjindan;

4. 5916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar = 409.468 (empat ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) keping pita cukai palsu dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar = 60 (enam puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram)
- 400 (empat ratus) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 24.000 (dua puluh empat ribu) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 646 (enam ratus empat puluh enam) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 38.760 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 7 (tujuh) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 840 (delapan ratus empat puluh) keping Pita Cukai Personalisasi DUAPUTUT01, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 11 (sebelas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh puluh) keping Pita Cukai Personalisasi PANEN>>>01, Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 11 (sebelas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) keping Pita Cukai Personalisasi MERPANIN00, Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 53 (lima puluh tiga) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 7.950 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh) keping Pita Cukai Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 23.700 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 102 (seratus dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 12.240 (dua belas ribu dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

Halaman 3 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 300 (tiga ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 15 (lima belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.800 (seribu delapan ratus) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 30 (tiga puluh) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 1.800 (seribu delapan ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi SULBERJA00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 1 (satu) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 120 (seratus dua puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi 999999>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 1 (satu) lembar @ 44 (empat puluh empat) keping = 44 (empat puluh empat) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 1 (satu) lembar @ 56 (lima puluh enam) keping = 56 (lima puluh enam) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 14.940 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 6 (enam) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 720 (tujuh ratus dua puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 2.874 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 172.440 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023,

Halaman 4 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);
- 55 (lima puluh lima) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 6.600 (enam ribu enam ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 47 (empat puluh tujuh) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 7.050 (tujuh ribu lima puluh) keping Pita Cukai Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 13 (tiga belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi DUAPUTUT01 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 6 (enam) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 720 (tujuh ratus dua puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 43 (empat puluh tiga) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 5.160 (lima ribu seratus enam puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 12 (dua belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 465 (empat ratus enam puluh lima) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 55.800 (lima puluh lima ribu delapan ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu dengan Hologram);
- 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu dengan Hologram);
- 4 (empat) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 480 (empat ratus delapan puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

Halaman 5 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 300 (tiga ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BARRU>>00 Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);
 - 3 (tiga) lembar = 108 (seratus delapan) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
 - 400 (empat ratus) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 24.000 (dua puluh empat ribu)
5. 1 (satu) unit *Central Processing Unit (CPU)* dengan nama *DESKTOP-E7K6VSR* dengan *system operasi Windows 10 Pro*, *Produk ID 00331-10000-00001-AA319*. *Processor Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.10 Ghz*, *RAM 20.0 GB*;
6. 7 (tujuh) bundel kertas kosong berwarna hijau berserat;
7. 1 (satu) bundel kertas kosong warna merah muda (pink) berserat;
8. 1 (satu) bundel kertas kosong putih tanpa serat;
9. 49 (empat puluh sembilan) pcs master plat cetak;
10. 15 (lima belas) kaleng tinta cetak dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) kaleng tinta Offset Ink Bright Joya Yellow 1kg (Toyo Indo);
 - 1 (satu) kaleng tinta Offset Colour Green (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta LF. Bronze Red RG 1103 0104011910-0157 1kg Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Offset H-12 Batch: IMG0047046 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Wet Offset H-12 Batch: ILK0073324 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H100S5SP Colourless Fluo Yellow Wet Offset H-12 Batch: INA0000008 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta New Eco 700 White 1.5kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC Viva Flash 350 Red 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta Red Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 0001 Medium 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 2606 Violet 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta Invisible Ink Blue No. Lot W W 2303278 1kg;
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H1005SP Colourless Fluo Yellow Offset H-12 Batch: INJ0050774 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka)
11. 1 (satu) pcs Pisau Pond (Karya Jasa Utama);

Halaman 6 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) kotak blanket berwarna biru ukuran 680x570-1.95;
13. 1 (satu) unit alat pendeteksi pita cukai (UV);
14. 1 (satu) bundel katalog sampel warna;
15. 2 (dua) roll hologram;
16. 1 (satu) roll bahan hologram (polos);
17. 1 (satu) pckgs hologram yang terurai;
18. 1 (satu) lembar katalog desain hologram PT Pura Barutama.
19. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Infinix HOT 11S NFC Warna Hitam, No. IMEI 353312901536260 dan 353312901536278 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0812-3139-8209
20. 1 (satu) unit Mesin Pencetak Pita Cukai Palsu Merek HEIDELBERG OFFSET, Made in W. Germany, Ser.No.: 8948, 50-30 Hz, HDM No.: 68 110.1312/C, Type: BAE 1-2 1 TELDIX;
21. 1 (satu) buah *Manual Book* Mesin Pencetak Merk HEIDELBERG M-OFFSET;
22. 1 (satu) buah *Manual Book* HEIDELBERG TARA SAKTI;
23. Kertas yang sudah dilakukan pewarnaan dasar (warna biru telur asin) sejumlah 7 (tujuh) karton dan 3 (tiga) karton yang sudah berserat;
24. Kertas yang sudah dilakukan pewarnaan dasar (warna pink) sejumlah 2 (dua) karton;
25. Pita cukai palsu yang belum dikasih hologram sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar.
26. 2 (dua) pcs alat bongkar pasang plat untuk mencetak pita cukai palsu (*SCM 435 STEEL KOMORI*);
27. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu potong piso pond master pon vave 2023 kepada Pak Haji Jkt pada tanggal 21-03-23 senilai Rp 2.000.000,- (Faktur No. 77686);
28. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 5 klg tinta NE.700 White (1.5kg), 5 klg spare gum TCS.005, dan 5 ltr super plate cleaner TCS.004 kepada Bpk, Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 03- 04-2023 senilai Rp 1.090.000,- (Faktur No. 0279);
29. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tinta invisible ink blue, 1 kg tinta tc viva flash tc 195 pin, dan 1 kg tinta tc.0705 cf.orange kepada Bpk, Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 11-03- 2023 senilai Rp 3.595.000,- (Faktur No. 208);
30. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tc.viva 195 ct pink dan 1 kg tc.0705 ct.orange kepada Bpk. Eman Jkt pada tanggal 10 -3-2023;

Halaman 7 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg tinta nc.process cyan, 3 kg tinta nc.process yellow, 10 klg tinta ne.700 white (1.5kg) dan 2 kg tinta tc.4005 green kepada Bpk. Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 02-12-2022 senilai Rp 2.442.000,- (Faktur No. 1065);

32. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg nc.cyan, 3 kg nc. Yellow, 10 kg NE.7000 dan 2 kg TC.4005 kepada Bpk. H. Eman Jkt pada tanggal 02-12- 2022.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Asli KTP NIK. 3173011203800020 atas nama: Eman, Tempat / Tanggal Lahir: Jakarta / 12 Maret 1980 , Berlaku hingga 12 Maret 2017;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA jenis paspor platinum debit dengan nomor kartu 5260 5120 4050 8606;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 1889 8019 1248 0808;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4616 9932 5219 8357;
- 1 (satu) buah kartu ATM DKI Syariah dengan nomor kartu 5049 4855 0000 9324;
- 1 (satu) buah kartu BNI dengan nomor kartu 5371 7623 7041 4596;
- 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3130061370

Dikembalikan kepada Saksi EMAN Bin Alm.NURJAYA

- Bangunan yang beralamat di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Dirampas Untuk Negara sebagai Pengurang Kerugian pada Pendapatan Negara

5. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menolak semua Tuntutan hukum dari saudara Jaksa Penuntut Umum karena adanya kekeliruan dan Mohon agar dibebaskan dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutan hukum (Vrijspraak), mengingat dalam perkara a quo belum terjadi putusan.mahkamahagung.go.id kerugian pendapatan negara;

3. Bahwa mutlak dan beralasan dalam perkara a quo yang seharusnya mendapat hukuman adalah Sdr. FIRDAUS (DPO) dan Sdr. HENDRA (DPO) selaku yang pemberi pekerjaan jasa mencetak kepada terdakwa;
4. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa
5. Memohon supaya barang bukti yang diperoleh bukan dari hasil tindak pidana cetak pita cukai palsu dikembalikan kepada Terdakwa, diantaranya:
 - Barang bukti berupa bangunan yang beralamat di Jalan Karya Utama 4, No. 108, RT 09/RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti 1 (Satu) unit mesin pencetak merek HEIDELBERG OFFSET, Made in W. GERMANY Ser. No.8948, 50-30 Hz, HDM No. 681101312/C, Type BAE1-2, 1 TELDIX
6. Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bersama-sama dengan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bersama-sama dengan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sejumlah uang dengan cara memenuhi permintaan pesanan pita cukai dari sdr. FIRDAUS (DPO), selanjutnya FIRDAUS (DPO) menyerahkan kepada Saksi EMAN bin Alm. NURJAYA bahan-bahan yang akan dibuat pita cukai yaitu :

- USB berisi disain Pita cukai
 - kertas yang tidak memantul jika terkena sinar UV).
 - plat cetak
 - tinta Khusus yang biasa untuk dokumen security.
 - Hologram palsu dalam bentuk gulungan (roll) plastic
- Bahwa terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA menjual pita cukai kepada sdr. FIRDAUS (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per Rim dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) – s.d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bersama-sama dengan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA melakukan proses pencetakan pita cukai dengan cara saksi EMAN bin Alm. NURJAYA menyiapkan bahan-bahan percetakan pita cukai berupa tinta umum percetakan dan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bertugas sebagai operator mesin, sedangkan saksi AHMAD SAHRONI sebagai kenek operator mesin yang melakukan proses percetakan di mesin pencetak merek HANDLE BERK, setelah itu dilakukan pemotongan gulungan hologram dan penempelan hologram pada kertas yang telah selesai dicetak oleh saksi AHMAD ARIP Bin Alm. IDI RITAM, sedangkan proses pressing hologram dilakukan oleh Saksi MAMAT bin ENO SUMARNO.
- Bahwa terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bersama-sama dengan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA mencetak pita cukai tersebut dengan cara mencontoh fisik dan desain pita cukai asli dengan menggunakan alat percetakan sehingga menghasilkan pita cukai yang seolah-olah pita cukai hasil cetakan tersebut serupa dengan pita cukai asli cetakan Perum Peruri yang disediakan oleh Menteri Keuangan.
- Bahwa selanjutnya saksi REZAFAKHRI IRWAN dan saksi ZAINAL ABIDIN yang merupakan anggota tim penindakan Tim Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC yang menerima informasi adanya kegiatan pembuatan pita cukai palsu kemudian mendatangi sebuah bangunan yang terletak di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan

Halaman 10 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi AHMAD ARIP dan saksi AHMAD SAHRONI anggota tim penindakan mendapati adanya mesin pencetak pita cukai dalam kondisi beroperasi yang sedang dalam proses cleansing atau pembersihan setelah digunakan untuk melakukan produksi pencetakan pita cukai palsu oleh terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN, dan pada saat itu juga ditemukan barang-barang dan peralatan percetakan dengan perincian sebagai berikut :

- 467 lembar hasil cetakan berupa pita cukai palsu yang telah dilekati hologram palsu;
 - 2 koli dengan total sejumlah 8 karton berisi lembaran kertas hasil cetak berupa pita cukai palsu yang belum dilekati hologram dan sebuah pita lembaran hologram palsu yang belum dipotong;
 - 2 roll bahan baku berupa hologram untuk pita cukai palsu;
 - 3 koli bahan baku berupa kertas cetak;
 - ± 40 plat/cetakan yang digunakan untuk pembuatan pita cukai palsu;
 - 15 kaleng bahan baku berupa tinta cetak;
 - 1 pcs Pisau Pond;
 - 1 unit mesin pencetak pita cukai yang diduga palsu;
 - 1 package berisi kotak blanket, alat pendeteksi pita cukai, katalog sample warna, bahan hologram, dan lembar katalog.
- Bahwa kemudian tim penindakan tim operasi penindakan dan Penyidikan DJBC Jakarta melakukan pencacahan dengan hasil pencacahan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan Nomor BA- 94/WBC.08/CACAH/2023 tanggal 24 Mei 2023, sebagai berikut:
- 467 lembar lembar hasil cetakan berupa pita cukai palsu yang telah dilekati hologram palsu dan 2 koli dengan total sejumlah 8 karton berisi 5.449 lembaran kertas hasil cetak berupa pita cukai palsu yang belum dilekati hologram dengan jumlah keseluruhan sebesar 5.916 lembar dengan rincian sebagai berikut:

No	Ciri khusus				Jumlah				kondisi	keterangan
	Merk/Kode Personal	tahun	tipe	warna	lembar	@	Total	satuan		
						kping				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	asi								
1.	REL-532ML	2023	-	Hijau	1	60	60	Keping	baik (tanpa hologram)
2.	REL-523ML	2023	-	Hijau	400	60	24000	Keping	baik (tanpa hologram)
3.	REL-532ML	2023	-	Hijau	646	60	38760	Keping	baik (tanpa hologram)
4.	DUAPUT UT 01	2023	SK T	pink	7	120	840	Keping	baik (tanpa hologram)
5.	PANEN>>>01	2023	SK T	pink	11	120	1320	Keping	baik (tanpa hologram)
6.	MERPAN IN 00	2023	SK T	pink	11	120	1320	Keping	baik (tanpa hologram)
7.	-	2023	SK M	jingga	53	150	7950	Keping	baik (tanpa hologram)
8.	REL-5232ML	2023	-	hijau	395	60	23700	Keping	baik (tanpa hologram)
9.	-	2023	SK T	pink	102	120	12240	Keping	baik (tanpa hologram)
10	REL-				5	60			Palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	532ML	2023-	hijau			300	Kepin baik	(den
		putusan.m	agun	id			g	gan
								hologra
								m)
11	-	2023	SKT pink	15	120	1800	Kepin baik	Palsu
							g	(tanpa
								hologra
								m)
12	REL-532ML	2023-	hijau	30	60	1800	Kepin baik	Palsu
							g	(tanpa
								hologra
								m)
13	SULBER	2023	SKT pink	2	120	240	Kepin baik	Palsu
	JA00						g	(tanpa
								hologra
								m)
14	NIKCITT	2023	SKT pink	2	120	240	Kepin baik	Palsu
	O00						g	(tanpa
								hologra
								m)
15	999999>	2023	SKT pink	1	120	120	Kepin baik	Palsu
	>00						g	(tanpa
								hologra
								m)
16	REL-532ML	2023-	hijau	1	44	44	Kepin baik	Palsu
							g	(den
								gan
								hologra
								m)
17	REL-532ML	2023-	hijau	1	56	56	Kepin baik	Palsu
							g	(den
								gan
								hologram
)
18	REL-532ML	2023-	hijau	249	60	14940	Kepin baik	Palsu
							g	(tanpa
								hologra
								m)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19	putusan.m	2023	SKT	pink	6	120	720	Kepin g	baik	Palsu (tanpa hologra m)
20	REL- 532ML	2023-		hijau	2874	60	17244 0	Kepin g	baik	Palsu (tanpa hologra m)
21	-	2023	SKT	jingga	52	60	3120	Kepin g	baik	Palsu (tanpa hologra m)
22	NIKCITT O00	2023	SKT	pink	55	120	6600	Kepin g	baik	Palsu (tanpa hologra m)
23	-	2023	SKM	hijau	47	150	7050	Kepin g	baik	Palsu (tanpa hologra m)
24	DUAPUT UT 01	2023	SKT	pink	13	120	1560	Kepin g	baik	Palsu (tanpa hologra m)
25	BERKAH >>0 0	2023	SKT	hijau	6	120	720	Kepin g	baik	Palsu (tanpa hologra m)
26	-	2023	SKT	pink	43	120	5160	Kepin g	baik	Palsu (tanpa hologra m)
27	NIKCITT O00	2023	SKT	pink	12	120	1440	Kepin g	baik	Palsu (tanpa hologra m)
28	NIKCITT O00	2023	SKT	Pink	465	120	55800	Kepin g	baik	Palsu (den gan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m	agun	id							hologra m)
29	BERKAH >>0 0	2023	SKT Pink	2	120	240	Kepin baik g		Palsu (den gan hologram)
30	BERKAH >>0 0	2023	SKT Pink	4	120	480	Kepin baik g		Palsu (tanpa hologram)
31	BARRU> >00	2023	SKM Jingga	2	150	300	Kepin baik g		Palsu (tanpa hologram)
32	REL-532 ML	2023-	Hijau	3	-	88	Kepin baik g		Palsu (den gan hologram)
33	REL-532 ML	2023-	Hijau	-	20	20	Kepin baik g		Asli (den gan hologram)
34	REL-532 ML	2023-	Hijau	400	60	24000	Kepin baik g		Palsu (tanpa hologram)

- Bahwa pita cukai asli harus memenuhi syarat keaslian pita cukai berupa Element Security Features, yaitu:

- Kertas Security;
- Hologram Security;
- Cetak Security;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga
putusan.mahkamahagung.go.id

Element Security Features tersebut di atas maka pita cukai tersebut
dinyatakan palsu.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
116/PMK.04/2012 tentang penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan
cukai lainnya yakni pasal 2 mengenai percetakan dan pemesanan pita
cukai menyatakan pelunasan cukai terhadap barang kena cukai
dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau
pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, Surat perjanjian antara
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Perusahaan Umum
Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor PRJ-01/BC.04/PPK/2022
dan SP-1390/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Percetakan Pita
Cukai Desain Tahun 2023 dan 2024, Surat Perjanjian Konsorsium
Percetakan Pita Cukai antara Peruri, PT Pura Nusapersada dan PT
Kertas Padalarang tahun 2016 Nomor : SP-448/IV/2022, Nomor :
10/K/PTKP/IV/2022, Nomor : 005/PNP/IV/2022 tanggal 22 April 2022.

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengujian Keaslian Pita
Cukai Nomor: BA-034/TTF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 setelah diuji di
Mini-Laboratorium Konsorsium Percetakan Pita Cukai diperoleh
kesimpulan pita cukai hasil cetakan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG
alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA sebanyak 5.916 lembar
yang selesai cetak, dan kertas tidak memantul yang baru selesai dicetak
warna dasar dan dicetak motif serat Bukan Produk Konsorsium Perum
Peruri (PALSU) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan,
desain, dan hologram yang sama dengan spesimen/produk
asli Konsorsium Peruri .

- Bahwa terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi
EMAN Bin Alm. NURJAYA mengetahui pita cukai tidak bisa dibuat oleh
orang perorangan secara bebas dan hanya dibuat secara khusus
sehingga pita cukai hasil cetakan yang dibuat oleh terdakwa AHMAD
ANSORI alias AAN alias AANG dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA
tidak ditemukan adanya tanda Keaslian Pita Cukai.

- Bahwa Pita Cukai dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:

Elemen	T.A. 2022
Kertas	- Warna dasar kertas merah muda (pink) dan jingga - Disinari menggunakan UV terlihat serat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berpendar berwarna merah muda, kuning, dan biru yang tersebar di permukaan pita cukai.
Hologram	- Disinari menggunakan UV akan tampak image motif bulu burung berwarna hijau.
Cetakan	- Disinari menggunakan UV, gambar burung endemik, lambang Negara Garuda Pancasila dan sebagian gambar lainnya akan berpendar
Elemen	T.A. 2023
Kertas	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar kertas kehijauan- Kertas tidak berpendar di bawah lampu UV (UV Dull).- Memiliki serat kasar mata berwarna merah- Memiliki serat tidak kasar mata berwarna kuning dan biru.
Hologram	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar soft orange- Memiliki image 3D berupa gambar bintang- Memiliki channelling effect teks BCRI menjadi teks 2023- Memiliki akromagram berupa bentuk perisai
Cetakan	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat Lambang Garuda Pancasila dan Logo Ditjen Bea Cukai yang terlihat jelas dan solid.- Terdapat mikroteks modulasi "BCBCBC".- Terdapat raster image.- Sebagian cetakan akan berpendar di bawah sinar UV dengan dua warna pendaran berbeda

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai terendah untuk hasil tembakau buatan dalam negeri jenis SKM adalah Rp.669,00 per batang dan SKT Rp.118,00-, perbatang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau lainnya, maka tarif cukai untuk hasil tembakau Rokok Elektrik

Halaman 17 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cair Sistem Terbuka adalah Rp.532,00 per mililiter sehingga diperoleh
putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian pada pendapatan negara sebesar **sebesar Rp. 2.651.376.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** atas Perbuatan Terdakwa **AHMAD ANSORI als AANG als AAN** bersama-sama dengan **Saksi EMAN bin Alm. NURJAYA** dalam pembuatan pita cukai palsu sebagai berikut :

- Pita Cukai Palsu yang belum dilekatkan untuk hasil tembakau Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka isi 15 ml = 300.188 keping X (15 ml x Rp.532) = **Rp 2.395.500.240,00;**
- Pita Cukai palsu yang belum dilekatkan untuk SKT isi 12 btg = 93.960 keping X (12 batang x Rp.118) = **Rp 133.047.360,00;**
- Pita Cukai palsu yang belum dilekatkan untuk SKM isi 12 btg = 15.300 keping X (12 batang x Rp.669) = **Rp 122.828.400,00.**
- Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi **EMAN Bin Alm. NURJAYA** telah **mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2.651.376.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** atau setidaknya timbul kerugian pada pendapatan negara sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan bersama Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINAL ABIDIN, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Bea Cukai, adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan dari Penyidik Cuksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang Cukai yaitu bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dalam kegiatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, membeli, menyimpan, mempergunakan,

Halaman 18 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan berupa 5.916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar pita cukai tahun 2023 yang diduga palsu yang dilakukan oleh terdakwa atas nama AHMAD ANSORI als AANG alias AAN

- Bahwa saksi Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan fungsi pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, dimana salah satu pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah melakukan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai apabila menemukan/mengetahui adanya dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Penindakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penindakan tersebut. Saksi bersama Anggota Tim Operasi Penindakan yang lain melakukan penindakan di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Mei 2023 karena pada lokasi tersebut terdapat dugaan tindak pidana yaitu bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dalam kegiatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan berupa 5.916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar pita cukai tahun 2023 yang diduga palsu yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan cukai.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam bangunan tersebut menemukan barang bukti sebagai berikut:

- 467 lembar hasil cetakan berupa pita cukai palsu yang telah dilekati hologram palsu;
- 2 koli dengan total sejumlah 8 karton berisi lembaran kertas hasil cetak berupa pita cukai palsu yang belum dilekati hologram dan sebuah pita lembaran hologram palsu yang belum dipotong;
- 2 roll bahan baku berupa hologram untuk pita cukai palsu;
- 3 koli bahan baku berupa kertas cetak;
- ± 40 plat/cetakan yang digunakan untuk pembuatan pita cukai palsu;
- 15 kaleng bahan baku berupa tinta cetak;
- 1 pcs Pisau Pond;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mesin pencetak pita cukai yang diduga palsu,
- 1 package berisi kotak blanket, alat pendeteksi pita cukai, katalog sample warna, bahan hologram, dan lembar katalog.
- Bahwa benar Saksi dan tim melakukan perhitungan pita cukai dengan cara pencacahan Bersama secara rinci antara petugas unit penindakan dan unit penyidikan sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dengan hasil pencacahan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan Nomor BA-94/WBC.08/CACAH/2023 tanggal 24 Mei 2023, sebagai berikut:

- Atas ± 400 lembar hasil cetakan berupa pita cukai palsu yang telah dilekati hologram palsu dan 2 koli dengan total sejumlah 8 karton berisi lembaran kertas hasil cetak berupa pita cukai palsu yang belum dilekati hologram dengan jumlah sebesar 5.916 lembar dan rincian sebagai berikut:
 - package hologram palsu yang terurai;
 - 2 roll hologram palsu untuk pita cukai palsu;
 - 3 koli bahan baku berupa kertas cetak, dengan rincian sebagai berikut:
 - 7 (tujuh) bundel kertas kosong berwarna hijau berserat;
 - 1 (satu) bundel kertas kosong warna merah muda (pink) berserat;
 - 1 (satu) bundel kertas kosong putih tanpa serat.
- 49 plat/cetakan yang digunakan untuk pembuatan pita cukai palsu;
- 15 kaleng bahan baku berupa tinta cetak, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kaleng tinta Offset Ink Bright Joya Yellow 1kg (Toyo Indo);
 - 1 (satu) kaleng tinta Offset Colour Green (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta LF. Bronze Red RG 1103 0104011910-0157 1kg Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Offset H-12 Batch: IMG0047046 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Wet Offset H-12 Batch: ILK0073324 1kg (PT Sicpa Peruri Securink)
- 1 (satu) kaleng tinta 9H100S5SP Colourless Fluo Yellow Wet Offset H-12 Batch: INA0000008 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
- 1 (satu) kaleng tinta New Eco 700 White 1.5kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta TC Viva Flash 350 Red 1kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta Red Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
- 1 (satu) kaleng tinta TC 0001 Medium 1kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta TC 2606 Violet 1kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta Invisible Ink Blue No. Lot W W 2303278 1kg;
- 1 (satu) kaleng tinta 9H1005SP Colourless Fluo Yellow Offset H-12 Batch: INJ0050774 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
- 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka).
- 1 pcs Pisau Pond (Karya Jasa Utama).
- 1 unit Central Processing Unit (CPU) dengan nama DESKTOP-E7K6VSR dengan system operasi Windows 10 Pro, Produk ID 00331-10000-00001-AA319. Processor Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.10 Ghz, RAM 20.0 GB;
- 1 unit Mesin Pencetak Pita Cukai Palsu Merek HEIDELBERG OFFSET, Made in W. Germany, Ser.No.: 8948, 50-30 Hz, HDM No.: 68 110.1312/C, Type: BAE 1-2 1 TELDIX beserta;
 - 1 buah Manual Book Mesin Pencetak Merk HEIDELBERG M-OFFSET;
 - 1 buah Manual Book HEIDELBERG TARA SAKTI.
- 1 package berisi barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 kotak blanket berwarna biru ukuran 680x570-1.95;
 - 1 unit alat pendeteksi pita cukai (UV);
 - 1 bundel katalog sampel warna;
 - 1 roll plastik bahan untuk hologram (masih polos);
 - 1 lembar katalog desain hologram PT Pura Barutama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pcs alat bongkar pasang plat untuk mencetak pita cukai palsu (SCM 435 STEEL KOMORI);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu potong piso pond master pon vave 2023 kepada Pak Haji Jkt pada tanggal 21-03-23 senilai Rp 2.000.000,- (Faktur No. 77686);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 5 klg tinta NE.700 White (1.5kg), 5 klg spare gum TCS.005, dan 5 ltr super plate cleaner TCS.004 kepada Bpk, Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 03-04-2023 senilai Rp 1.090.000,- (Faktur No. 0279);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tinta invisible ink blue, 1 kg tinta tc viva flash tc 195 pin, dan 1 kg tinta tc.0705 cf.orange kepada Bpk, Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 11-03-2023 senilai Rp 3.595.000,- (Faktur No. 208);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tc.viva 195 ct pink dan 1 kg tc.0705 ct.orange kepada Bpk. Eman Jkt pada tanggal 10 -3-2023
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg tinta nc.process cyan, 3 kg tinta nc.process yellow, 10 klg tinta ne.700 white (1.5kg) dan 2 kg tinta tc.4005 green kepada Bpk. Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 02-12-2022 senilai Rp 2.442.000,- (Faktur No. 1065);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg nc.cyan, 3 kg nc. Yellow, 10 kg NE.7000 dan 2 kg TC.4005 kepada Bpk. H. Eman Jkt pada tanggal 02-12-2022.

-Bahwa ada berapa koli berisi lembaran kertas yang sudah dicetak warna dasar merah muda dan biru telur asin, serta yang telah dicetak dengan motif serat belum masuk kedala Surat Bukti Penindakan (SBP) tetapi barang-barang tersebut masih berada di dalam gudang yang telah diamankan melalui penyegelan Bea dan Cukai pada pintu gudang.

-Bahwa benar saksi EMAN bin Alm. NURJAYA menjual pita cukai kepada sdr. FIRDAUS (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per Rim dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) – s.d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN melakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencetakan pita cukai dengan cara saksi EMAN bin Alm. NURJAYA menyiapkan bahan-bahan percetakan pita cukai berupa tinta umum percetakan dan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bertugas sebagai operator mesin, sedangkan saksi AHMAD SAHRONI sebagai kenek operator mesin yang melakukan proses percetakan di mesin pencetak merek HANDLE BERK, setelah itu dilakukan pemotongan gulungan hologram dan penempelan hologram pada kertas yang telah selesai dicetak oleh saksi AHMAD ARIP Bin Alm. IDI RITAM, sedangkan proses pressing hologram dilakukan oleh Saksi MAMAT bin ENO SUMARNO.

- Bahwa benar saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN mencetak pita cukai tersebut dengan cara mencontoh fisik dan desain pita cukai asli dengan menggunakan alat percetakan sehingga menghasilkan pita cukai yang seolah-olah pita cukai hasil cetakan tersebut serupa dengan pita cukai asli cetakan Perum Peruri yang disediakan oleh Menteri Keuangan.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2.651.376.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya timbul kerugian pada pendapatan negara sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **REZA FAKHRI IRWAN**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Bea Cukai, adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Cukai.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang Cukai yaitu bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dalam kegiatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan berupa 5.916 (lima ribu sembilan ratus enam belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembar pita cukai tahun 2023 yang diduga palsu dengan terdakwa atas
putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan fungsi pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, dimana salah satu pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah melakukan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai apabila menemukan/mengetahui adanya dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Tim Penindakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penindakan tersebut. Saksi bersama Anggota Tim Operasi Penindakan yang lain melakukan penindakan di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Mei 2023 karena pada lokasi tersebut terdapat dugaan tindak pidana yaitu bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dalam kegiatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan berupa 5.916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar pita cukai tahun 2023 yang diduga palsu yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan cukai.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di dalam bangunan tersebut menemukan barang bukti sebagai berikut:

- 467 lembar hasil cetakan berupa pita cukai palsu yang telah dilekati hologram palsu;
- 2 koli dengan total sejumlah 8 karton berisi lembaran kertas hasil cetak berupa pita cukai palsu yang belum dilekati hologram dan sebuah pita lembaran hologram palsu yang belum dipotong;
- 2 roll bahan baku berupa hologram untuk pita cukai palsu;
- 3 koli bahan baku berupa kertas cetak;
- ± 40 plat/cetakan yang digunakan untuk pembuatan pita cukai palsu;
- 15 kaleng bahan baku berupa tinta cetak;
- 1 pcs Pisau Pond;
- 1 unit mesin pencetak pita cukai yang diduga palsu;
- 1 package berisi kotak blanket, alat pendeteksi pita cukai, katalog sample warna, bahan hologram, dan lembar katalog.

Halaman 24 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Saksi dan tim melakukan perhitungan pita cukai dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

cara pencacahan Bersama secara rinci antara petugas unit penindakan dan unit penyidikan sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dengan hasil pencacahan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan Nomor BA-94/WBC.08/CACAH/2023 tanggal 24 Mei 2023, sebagai berikut:

- Atas ± 400 lembar hasil cetakan berupa pita cukai palsu yang telah dilekati hologram palsu dan 2 koli dengan total sejumlah 8 karton berisi lembaran kertas hasil cetak berupa pita cukai palsu yang belum dilekati hologram dengan jumlah sebesar 5.916 lembar dan rincian sebagai berikut:
 - package hologram palsu yang terurai;
 - 2 roll hologram palsu untuk pita cukai palsu;
 - 3 koli bahan baku berupa kertas cetak, dengan rincian sebagai berikut:
 - 7 (tujuh) bundel kertas kosong berwarna hijau berserat;
 - 1 (satu) bundel kertas kosong warna merah muda (pink) berserat;
 - 1 (satu) bundel kertas kosong putih tanpa serat.
- 49 plat/cetakan yang digunakan untuk pembuatan pita cukai palsu;
- 15 kaleng bahan baku berupa tinta cetak, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kaleng tinta Offset Ink Bright Joya Yellow 1kg (Toyo Indo);
 - 1 (satu) kaleng tinta Offset Colour Green (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta LF. Bronze Red RG 1103 0104011910-0157 1kg Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Offset H-12 Batch: IMG0047046 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Wet Offset H-12 Batch: ILK0073324 1kg (PT Sicpa Peruri Securink)
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H100S5SP Colourless Fluo Yellow Wet Offset H-12 Batch: INA0000008 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);

Halaman 25 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng tinta New Eco 700 White 1.5kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta TC Viva Flash 350 Red 1kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta Red Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
- 1 (satu) kaleng tinta TC 0001 Medium 1kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta TC 2606 Violet 1kg (PT Cemani Toka);
- 1 (satu) kaleng tinta Invisible Ink Blue No. Lot W W 2303278 1kg;
- 1 (satu) kaleng tinta 9H1005SP Colourless Fluo Yellow Offset H-12 Batch: INJ0050774 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
- 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka).
- 1 pcs Pisau Pond (Karya Jasa Utama).
- 1 unit Central Processing Unit (CPU) dengan nama DESKTOP-E7K6VSR dengan system operasi Windows 10 Pro, Produk ID 00331-10000-00001-AA319. Processor Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.10 Ghz, RAM 20.0 GB;
- 1 unit Mesin Pencetak Pita Cukai Palsu Merek HEIDELBERG OFFSET, Made in W. Germany, Ser.No.: 8948, 50-30 Hz, HDM No.: 68 110.1312/C, Type: BAE 1-2 1 TELDIX beserta;
 - 1 buah Manual Book Mesin Pencetak Merk HEIDELBERG M-OFFSET;
 - 1 buah Manual Book HEIDELBERG TARA SAKTI.
- 1 package berisi barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 kotak blanket berwarna biru ukuran 680x570-1.95;
 - 1 unit alat pendeteksi pita cukai (UV);
 - 1 bundel katalog sampel warna;
 - 1 roll plastik bahan untuk hologram (masih polos);
 - 1 lembar katalog desain hologram PT Pura Barutama.
 - 2 (dua) pcs alat bongkar pasang plat untuk mencetak pita cukai palsu (SCM 435 STEEL KOMORI);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu potong piso pond master pon vave 2023 kepada Pak Haji Jkt pada tanggal 21-03-23 senilai Rp 2.000.000,- (Faktur No. 77686);

Halaman 26 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 5 kg tinta NE.700 White (1.5kg), 5 kg spare gum TCS.005, dan 5 ltr super plate cleaner TCS.004 kepada Bpk. Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 03-04-2023 senilai Rp 1.090.000,- (Faktur No. 0279);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tinta invisible ink blue, 1 kg tinta tc viva flash tc 195 pin, dan 1 kg tinta tc.0705 cf.orange kepada Bpk. Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 11-03-2023 senilai Rp 3.595.000,- (Faktur No. 208);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tc.viva 195 ct pink dan 1 kg tc.0705 ct.orange kepada Bpk. Eman Jkt pada tanggal 10 -3-2023
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg tinta nc.process cyan, 3 kg tinta nc.process yellow, 10 klg tinta ne.700 white (1.5kg) dan 2 kg tinta tc.4005 green kepada Bpk. Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 02-12-2022 senilai Rp 2.442.000,- (Faktur No. 1065);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg nc.cyan, 3 kg nc. Yellow, 10 kg NE.7000 dan 2 kg TC.4005 kepada Bpk. H. Eman Jkt pada tanggal 02-12-2022.

-Bahwa ada berapa koli berisi lembaran kertas yang sudah dicetak warna dasar merah muda dan biru telur asin, serta yang telah dicetak dengan motif serat belum masuk kedala Surat Bukti Penindakan (SBP) tetapi barang-barang tersebut masih berada di dalam gudang yang telah diamankan melalui penyegelan Bea dan Cukai pada pintu gudang.

-Bahwa saksi EMAN bin Alm. NURJAYA menjual pita cukai kepada sdr. FIRDAUS (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per Rim dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) – s.d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN melakukan proses pencetakan pita cukai dengan cara saksi EMAN bin Alm.NURJAYA menyiapkan bahan-bahan percetakan pita cukai berupa tinta umum percetakan dan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bertugas sebagai operator mesin, sedangkan saksi AHMAD SAHRONI sebagai kenek operator mesin yang melakukan proses percetakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mesin pencetak merek HANDLE BERK, setelah itu dilakukan pemotongan gulungan hologram dan penempelan hologram pada kertas

yang telah selesai dicetak oleh saksi AHMAD ARIP Bin Alm.IDI RITAM, sedangkan proses pressing hologram dilakukan oleh Saksi MAMAT bin ENO SUMARNO.

-Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN mencetak pita cukai tersebut dengan cara mencontoh fisik dan desain pita cukai asli dengan menggunakan alat percetakan sehingga menghasilkan pita cukai yang seolah-olah pita cukai hasil cetakan tersebut serupa dengan pita cukai asli cetakan Perum Peruri yang disediakan oleh Menteri Keuangan.

-Bahwa benar perbuatan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2.651.376.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya timbul kerugian pada pendapatan negara sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EMAN bin Alm. NURJAYA, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengerti Diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cukai yaitu bersama-sama dan/atau memberikan bantuan dalam kegiatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan berupa 5.916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar pita cukai tahun 2023 yang diduga palsu dengan terdakwa atas nama AHMAD ANSORI als AANG alias AAN

-Bahwa bermula ketika saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN sepakat untuk memperoleh sejumlah uang dengan cara memenuhi permintaan pesanan pita cukai dari sdr. FIRDAUS (DPO), selanjutnya FIRDAUS (DPO) menyerahkan kepada Saksi EMAN bin Alm.NURJAYA bahan-bahan yang akan dibuat pita cukai yaitu :

- USB berisi disain Pita cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang tidak memantol jika terkena sinar UV).

plat cetak

- tinta Khusus yang biasa untuk dokumen *security*.
- Hologram palsu dalam bentuk gulungan (roll) plastic

- Bahwa benar saksi EMAN bin Alm. NURJAYA menjual pita cukai kepada sdr. FIRDAUS (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per Rim dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) – s.d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN melakukan proses pencetakan pita cukai dengan cara saksi EMAN bin Alm. NURJAYA menyiapkan bahan-bahan percetakan pita cukai berupa tinta umum percetakan dan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bertugas sebagai operator mesin, sedangkan saksi AHMAD SAHRONI sebagai kenek operator mesin yang melakukan proses percetakan di mesin pencetak merek HANDLE BERK, setelah itu dilakukan pemotongan gulungan hologram dan penempelan hologram pada kertas yang telah selesai dicetak oleh saksi AHMAD ARIP Bin Alm. IDI RITAM, sedangkan proses *pressing* hologram dilakukan oleh Saksi MAMAT bin ENO SUMARNO.

- Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN mencetak pita cukai tersebut dengan cara mencontoh fisik dan desain pita cukai asli dengan menggunakan alat percetakan sehingga menghasilkan pita cukai yang seolah-olah pita cukai hasil cetakan tersebut serupa dengan pita cukai asli cetakan Perum Peruri yang disediakan oleh Menteri Keuangan.

- Bahwa saksi Eman Bin Alm. NURJAYA adalah pemilik mesin cetak pita cukai dan Terdakwa AHMAD ANSORI Sebagai Operator juga bertugas memasukan kertas, memasukan tinta dan menempelkan hologram.

- Bahwa pita cukai sejumlah 1.850 lembar diambil untuk dilakukan finishing (pemasangan hologram) oleh Sdr. JAPRA dan Pita Cukai yang telah diambil oleh Sdr. FIRDAUS

- Bahwa benar proses pembuatan cetak pita cukai pertama kali yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan Kertas yang berwarna putih yang akan dicetak di mesin.
- Memasang plat cetak di dudukannya untuk proses pewarnaan kertas yaitu proses mewarnai kertas putih menjadi warna yang

Halaman 29 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan dengan menggunakan mesin cetak merek HEIDELBERG dengan memakai tinta biasa (Sayen, Magenta, Yellow, Black) sehingga warnanya menjadi biru telur asin atau warna yang diinginkan.

➤ Kemudian pencetakan variasi berupa coretan-coretan kecil atau serat yang dicetak di atas kertas dengan menggunakan plat cetak yang diletakkan/dipasang di mesin pencetak merek HEIDELBERG

➤ Kemudian pencetakan gambar dan tahun pita yang tertera di pita cukai sesuai tahunnya juga menggunakan plat cetak yang diletakkan/dipasang di mesin pencetak merek HEIDELBERG.

Jadi terbentuknya gambar itu menggunakan 4 plat dengan 2 kali naik cetak, dengan cara 2 plat pertama dengan gambar tertentu sesuai dengan jenis pita cukainya dicetak kemudian diangkat setelah selesai trus diganti lagi dengan 2 plat berikutnya.

➤ Kemudian dilekatkan hologram secara manual di pita cukai palsu tersebut. Dengan cara plastik hologram dipotong setelah itu ditempel ke pita cukai yang sudah dicetak (sudah melalui proses pewarnaan kertas, pencetakan coretan- coretan kecil/serat dan pencetakan gambar dan tahun pita). Untuk pengepresan hologram adalah pemesan

- Bahwa pita cukai palsu sejumlah 5.916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar pita cukai tahun 2023 yang berada di percetakan milik Sdr. EMAN yang beralamat di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta merupakan pesanan Sdr. FIRDAUS.

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengetahui pita cukai yang dibuat tersebut adalah palsu dan seluruh pita cukai pesanan FIRDAUS telah selesai dibuat dengan cara dicetak oleh terdakwa dan Saksi.

- Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA dan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN mengetahui pita cukai tidak bisa dibuat oleh orang perorangan secara bebas dan hanya dibuat secara khusus sehingga pita cukai hasil cetakan yang dibuat oleh terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA tidak ditemukan adanya tanda Keaslian Pita Cukai.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AHMAD SAHRONI, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Bea Cukai, adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Cukai dan keterangan yang diterangkan dipersidangan masih sama dengan BAP saat penyidikan.
- Bahwa Saksi bekerja di percetakan milik Saksi EMAN sejai pertengahan Tahun 2017.
- Bahwa saksi Pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 14:00 WIB sedang membersihkan mesin di percetakan milik H. EMAN yang beralamat di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi Jakarta, tiba-tiba kami didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai petugas bea dan cukai dan selanjutnya para petugas melakukan pemeriksaan dan menanyakan identitas saksi dan dua orang karyawan lainnya yaitu Sdr. AHMAD ANSORI als AANG dan Sdr. AHMAD ARIP Als. ARIP.
- Bahwa saksi bertugas sebagai kenek mesin diantaranya mengelap Plat dan membersihkan roll mesin cetak. Setahu saksi barang yang dicetak di percetakan tersebut adalah Pita Cukai dan Surat Undangan karena tetangga sekitar jika membuat undangan ke percetakan H. EMAN namun selama satu minggu terakhir saat saksi bekerja di percetakan milik H. EMAN ini barang yang dicetak hanya pita cukai.
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja di percetakan milik H. EMAN adalah Sdr. AHMAD ANSORI als. AANG namun yang memberikan gaji saksi adalah H. EMAN dan saksi dijanjikan mendapatkan gaji Rp 500.000,- per minggu dan saksi telah menerima gaji sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash.
- Bahwa yang memiliki usaha percetakan di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi Jakarta adalah H. EMAN. percetakan tersebut merupakan bangunan dua lantai dimana lantai pertama berisi mesin cetak dan perlengkapan cetak seperti kertas, tinta yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pencetakan pita cukai. Sedangkan lantai dua digunakan untuk memotong hologram dan menempelkannya pada lembaran pita cukai yang biasanya dilakukan oleh Sdr. AHMAD ARIP.
- Bawa mesin cetak yang berada di percetakan milik H. EMAN yang digunakan untuk melakukan pencetakan pita cukai.
- Bahwa yang bertugas untuk mengoperasikan mesin cetak tersebut adalah Sdr. AHMAD ANSORI. Mesin cetak tersebut beroperasi pada pagi sampai sore sekitar jam 17:00 WIB.

Halaman 31 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Yang melakukan pembagian tugas adalah H. EMAN. Pembagian tugas di percetakan H. EMAN adalah sebagai berikut:

- AHMAD ANSORI als. AANG bertugas untuk mengoperikan mesin cetak untuk mencetak pita cukai;
- AHMAD ARIP bertugas untuk memotong hologram dan menempelkannya di lembaran pita cukai;
- Saksi bertugas sebagai kenek mesin

- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan saksi berupa kertas, plat, hologram, tinta merupakan barang yang berada di percetakan H. EMAN yang digunakan sebagai alat dan bahan untuk melakukan pencetakan pita cukai palsu.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AHMAD ARIP als ARI, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Bea Cukai, adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Cukai dan keterangan yang diterangkan dipersidangan masih sama dengan BAP saat penyidikan.

- Bahwa saksi bekerja sampingan di tempat percetakan H. EMAN sebagai pemotong bahan plastik buat pita cukai palsu dan bertugas untuk menyortir pita cukai palsu yang sudah dicetak atau dibuat

- Bahwa Pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 14:00 WIB ketika Saksi sedang merapikan plastik yang sudah dipotong yang akan digunakan untuk pita cukai palsu di percetakan milik H. EMAN yang beralamat di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi Jakarta, tiba-tiba kami didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai dan selanjutnya para petugas melakukan pemeriksaan dan menanyakan identitas Saksi dan dua orang karyawan lainnya yaitu AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan Sdr. AHMAD SAHRONI Als. RONI.

- Bahwa saksi hanya mengetahui percetakan H. EMAN memproduksi atau mencetak pita cukai palsu.

- Bahwa yang memiliki usaha percetakan di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi Jakarta adalah H. EMAN. Percetakan tersebut merupakan bangunan dua lantai dimana lantai pertama berisi mesin cetak dan perlengkapan cetak seperti kertas, tinta yang digunakan sebagai tempat



untuk melakukan pencetakan pita cukai palsu. Sedangkan lantai dua digunakan untuk Saksi melakukan pekerjaan memotong hologram dan menempelkannya pada lembaran pita cukai.

- Bahwa benar mesin cetak yang berada di percetakan milik H. EMAN yang digunakan untuk melakukan pencetakan pita cukai.

- Bahwa yang bertugas untuk mengoperasikan mesin cetak tersebut adalah Sdr. AHMAD ANSORI als AANG als AAN

- Bahwa yang melakukan pembagian tugas di percetakan adalah H. EMAN. Adapun pembagian tugasnya sebagai berikut:

- a. Sdr. AHMAD ANSORI als. AANG als AAN bertugas untuk mengoperasikan mesin cetak untuk mencetak pita cukai.
- b. Sdr. AHMAD SAHRONI als RONI bertugas sebagai kenek mesin, dan bersih-bersih di percetakan.
- c. Saksi bertugas untuk memotong hologram dan menempelkannya di lembaran pita cukai serta menyortir pita cukai palsu yang selesai di buat atau dicetak.

- Bahwa benar barang-barang yang berada di percetakan H. EMAN yang digunakan sebagai alat dan bahan untuk melakukan pencetakan pita cukai palsu.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MAMAT bin ENO SUMARNO, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Bea Cukai, adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Cukai dan keterangan yang diterangkan dipersidangan masih sama dengan BAP saat penyidikan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi EMAN sejak tahun 2019. Pak Haji Eman merupakan pemilik percetakan yang ada di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Saksi sering main ke lokasi tersebut (tempat percetakan pak Haji EMAN). Saksi mengetahui aktifitas percetakan tersebut berupa mencetak pita cukai palsu dan mencetak kardus kapur Bagus.

- Bahwa saksi juga sering melihat Pak Haji Eman berada di depan computer yang ada di percetakan tersebut untuk memperlihatkan desain pita cukai. Setahu saksi Pak Haji EMAN yang mendesain pita cukai palsu. Pak haji EMAN merupakan orang yang menyediakan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang yang dibutuhkan untuk mencetak pita cukai yaitu Kertas, Tinta, putusan.mahkamahagung.go.id

Plat Cetak, Desain pita Cukai dan Hologram

- Bahwa Pak Haji EMAN meminta saksi untuk menempelkan hologram ke pita cukai contoh (Pruf) yang sudah dicetak sekitar 3 lembar. Kemudian pita cukai yang sudah ditemplei hologram tersebut saksi kirim lagi ke Pak Haji EMAN dan dia mengirim ke pemesan. Hal tersebut saksi lakukan sudah 5 kali pemasangan hologram di pita cukai palsu yang berupa sampel (pruf) yang berasal dari pak Haji EMAN.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi KASINO, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Bea Cukai, adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Cukai dan keterangan yang diterangkan dipersidangan masih sama dengan BAP saat penyidikan.

- Bahwa Ketua RT RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta adalah Sdr.Haji EMAN

- Bahwa Pekerjaan Sdr. Haji EMAN saya tidak tahu. Terkait. percetakan Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Saksi tidak tahu milik siapa, akan tetapi Saksi tahu yang bekerja di tempat itu Sdr. AANG (AHMAD ANSORI) dan Sdr. RONI, karena Saksi sering mengantar Mie Ayam ke tempat Gudang Haji EMAN

- Bahwa saksi melihat mesin cetak tersebut di atas pada saat dilakukan penggeledahan Bersama petugas bea cukai di Gudang Haji Eman

- Bahwa Saksi tahu gudang tersebut merupakan tempat percetakan, tidak ada papan Namanya percetakan tersebut hanya terlihat Gudang dengan mesin cetak, saksi tidak mengetahui mencetak apa.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli LEONARDA SAMBAS KUSUMANINGSIH, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan : Cukai adalah pungutan negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

- Bahwa Sesuai pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, pita cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

- Bahwa benar Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan barang kena cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Hal ini diatur dalam rangka mengamankan penerimaan negara berupa cukai.

- Bahwa Sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), saat ini pencetakan pita cukai dilakukan oleh Perum Peruri. Pengadaan Pita Cukai sesuai Dengan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah sesuai perpres PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dimana dalam proses lelang tersebut dimenangkan oleh konsorsium PERURI. Sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya disebutkan bahwa "Kontrak penyediaan Pita Cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan kontrak tahun jamak (multiyears) sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa "Cara Pelunasan cukai dilaksanakan dengan:

- a) Pembayaran;
- b) Pelekatan Pita Cukai; atau
- c) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya".

Halaman 35 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa "Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai".

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa "Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai, pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau di Tempat Pembuatan barang kena cukai di luar negeri".

- Bahwa benar Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi".

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa "Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- b) Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau
- c) Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan”.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu”.

- Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : “Pelunasan cukai terhadap barang kena cukai dapat dilaksanakan dengan :
 - a) Pembayaran
 - b) Pelekatan pita cukai; atau
 - c) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”.
- Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: “Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh menteri”.

- Bahwa benar berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tanggal 29 November 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019 yang berbunyi :

"Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengelola :

- a. Pita cukai hasil tembakau; dan
- b. Pita cukai MMEA

Yang disediakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain pita cukai"

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi "Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri"

- Bahwa Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berbunyi : "Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik; pengusaha tempat penyimpanan; importir barang kena cukai; penyalur; atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri".

Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai yang berbunyi : "P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal:

- 1) Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
- 2) Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- 3) Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- 4) Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".

Definisi dari P3C HT atau Permohonan Penyediaan Pita Cukai HT adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen
putusan.mahkamahagung.go.id
pemesanan pita cukai HT.

- Bahwa Ada 3 (tiga) Element Security Features, yang harus dipenuhi dalam menyatakan keaslian pita cukai, yaitu:

- Kertas Security;
- Hologram Security;
- Cetak Security;
- Dan apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga Element Security Features tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu.

- Bahwa apabila pada suatu tahap pengujian terhadap pita cukai diketahui dengan pasti bahwa pita cukai yang diuji adalah tidak sesuai dengan spesifikasi pita cukai yang asli maka dapat dinyatakan bahwa pita cukai tersebut adalah PALSU.

- Bahwa benar dapat dipidana dan memenuhi unsur pasal pidana pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 55 huruf a yaitu "membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar".

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai terendah untuk hasil tembakau buatan dalam negeri jenis SKM adalah Rp.669,00 per batang dan SKT Rp.118,00 per batang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau lainnya, tarif cukai untuk hasil tembakau Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah Rp.532,00 per mililiter.

- Bahwa Berdasarkan tarif tersebut di atas, maka kerugian negara dapat dihitung sebagai berikut:

- Pita Cukai Palsu yang belum dilekatkan untuk hasil tembakau Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka isi 15 ml = $300.208 \text{ keping} \times (15 \text{ ml} \times \text{Rp.532}) = \text{Rp } 2.395.659.840,00$.
- Pita Cukai palsu yang belum dilekatkan untuk SKT isi 12 btg = $93.960 \text{ keping} \times (12 \text{ batang} \times \text{Rp.118}) = \text{Rp } 133.047.360,00$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pita Cukai palsu yang belum dilekatkan untuk SKM ISI 12 big
putusan.mahkamahagung.go.id
= 15.300 Keping X (12 batang x Rp.669) = Rp 122.828.400,00.

Total kerugian negara setidaknya Rp. 2.651.376.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa ahli menjelaskan kegunaan Pita Cukai palsu sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-034/TTF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 mungkin untuk dilekatkan pada Barang Kena Cukai baik SKT, SKM maupun Rokok Elektrik, yang fungsinya adalah sebagai tanda bahwa produk telah dikenakan cukai dan sah untuk dijual atau digunakan.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kronologis sehubungan perbuatan Terdakwa AHMAD ANSORI Als AANG als AAN Bersama sama Saksi EMAN Bin Alm.NURJAYA yang membuat pita cukai palsu dapat dipidana dan memenuhi unsur Pasal pidana pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 55 huruf a yaitu "membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar".

Atas Keterangan Ahli Tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. **Ahli JOKO SUSILO**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan Cara untuk mengetahui Pita Cukai asli atau palsu adalah membandingkan antara ciri-ciri yang terdapat pada spesimen pita cukai (cetakan pita cukai asli) dengan ciri-ciri pada sampel pita cukai dengan cara:

- Memeriksa secara kasat mata fisik Pita Cukai baik pada kertas, cetakan desain dan hologram;

- Mengidentifikasi ciri-ciri pengaman Pita Cukai menggunakan alat-alat sederhana seperti kaca pembesar (loupe) dan lampu ultraviolet;

- Mengidentifikasi ciri-ciri pengaman Pita Cukai menggunakan alat/bahan kimia khusus.

- Bahwa Ada 3 (tiga) *Element Security Features*, yang harus dipenuhi dalam menyatakan keaslian pita cukai, yaitu:

- a) Kertas Security
- b) Hologram Security

Halaman 40 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Cetak Security

d) Dan apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga Element Security Features tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu.

- Bahwa benar apabila pada suatu tahap pengujian terhadap pita cukai diketahui dengan pasti bahwa pita cukai yang diuji adalah tidak sesuai dengan spesifikasi pita cukai yang asli maka dapat dinyatakan bahwa pita cukai tersebut adalah **PALSU**.

- Bahwa kerugian negara patut diduga apabila Pita Cukai sudah beredar dan terjual;

- Bahwa Pita Cukai T.A 2023 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

Elemen	T.A. 2023
Kertas	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar kertas kehijauan- Kertas tidak berpendar di bawah lampu UV (UV Dull).- Memiliki serat kasar mata berwarna merah- Memiliki serat tidak kasar mata berwarna kuning dan biru.
Hologram	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar <i>soft orange</i>- Memiliki <i>image 3D</i> berupa gambar bintang- Memiliki <i>chanelling effect</i> teks BCRI menjadi teks 2023- Memiliki akromagram berupa bentuk perisai
Cetakan	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat Lambang Garuda Pancasila dan Logo Ditjen Bea Cukai yang terlihat jelas dan solid.- Terdapat mikroteks modulasi "BCBCBC".- Terdapat <i>raster image</i>.- Sebagian cetakan akan berpendar di bawah sinar UV dengan dua warna pendaran berbeda

- Bahwa Pita cukai diproduksi / dicetak oleh konsorsium percetakan pita cukai yang terdiri dari PT. Kertas Padalarang, PT Pura Nusapersada dan Perum Peruri, dengan Perum Peruri sebagai pimpinan Konsorsium. Proses awal pencetakan dimulai dengan mengajukan design pita cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, setelah desain disetujui DJBC proses produksi dimulai dari pembuatan kertas pita cukai di PT. Kertas Padalarang, kemudian kertas dikirim ke PT Pura Nusapersada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proses pelekatan hologram, setelah kertas selesai dilekati hologram yang dikirim dari PT Pura Nusapersada ke Perum Peruri untuk proses pencetakan sesuai dengan pesanan dari DJBC; -

- Bahwa Tidak dapat setiap orang melakukan pemesanan atau pembelian secara langsung tanpa melalui Instansi Pemerintah yang ditunjuk melalui Undang-Undang.

- Bahwa mengenai percetakan dan pemesanan pita cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 116/PMK.04/2012 tentang penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya dalam pasal 2 dinyatakan bahwa pelunasan cukai terhadap barang kena cukai dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, Surat perjanjian antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor PRJ-01/BC.04/PPK/2022 dan SP-1390/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Percetakan Pita Cukai Desain Tahun 2023 dan 2024, Surat Perjanjian Konsorsium Percetakan Pita Cukai antara Peruri, PT Pura Nusapersada dan PT Kertas Padalarang tahun 2016 Nomor : SP-448/IV/2022, Nomor : 10/K/PTKP/IV/2022, Nomor : 005/PNP/IV/2022 tanggal 22 April 2022.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-034/TTF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 ditemukan bahwa Pita Cukai yang diperlihatkan penyidik adalah **Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (PALSU)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain, dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri dan Adapun Pita Cukai Produk Konsorsium Peruri (ASLI) hanya Sebagian kecil dari Pita Cukai tersebut yaitu Pita Cukai untuk Jenis BKC REL sebanyak 20 (dua puluh) keping.

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 7 ayat 4, bahwa pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disediakan oleh Menteri, secara teknis yang diberikan wewenang menyediakan pita cukai untuk Hasil Tembakau atau Rokok adalah Menteri Keuangan yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang secara kelembagaan berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Atas Keterangan Ahli Tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN sepakat untuk memperoleh sejumlah uang dengan cara memenuhi permintaan pesanan pita cukai dari sdr. FIRDAUS (DPO), selanjutnya FIRDAUS (DPO) menyerahkan kepada Saksi EMAN bin Alm.NURJAYA bahan-bahan yang akan dibuat pita cukai yaitu :

- USB berisi disain Pita cukai
- kertas yang tidak memantul jika terkena sinar UV).
- plat cetak
- tinta Khusus yang biasa untuk dokumen *security*.
- Hologram palsu dalam bentuk gulungan (roll) plastic

- Bahwa saksi EMAN bin Alm. NURJAYA menjual pita cukai kepada sdr. FIRDAUS (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per Rim dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) – s.d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN melakukan proses pencetakan pita cukai dengan cara saksi EMAN bin Alm.NURJAYA menyiapkan bahan-bahan percetakan pita cukai berupa tinta umum percetakan dan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bertugas sebagai operator mesin, sedangkan saksi AHMAD SAHRONI sebagai kenek operator mesin yang melakukan proses percetakan di mesin pencetak merek HANDLE BERK, setelah itu dilakukan pemotongan gulungan hologram dan penempelan hologram pada kertas yang telah selesai dicetak oleh saksi AHMAD ARIP Bin Alm.IDI RITAM, sedangkan proses *pressing* hologram dilakukan oleh Saksi MAMAT bin ENO SUMARNO.

- Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN mencetak pita cukai tersebut dengan cara mencontoh fisik dan desain pita cukai asli dengan menggunakan alat percetakan sehingga menghasilkan pita cukai yang seolah-olah pita cukai hasil cetakan tersebut serupa dengan pita cukai asli cetakan Perum Peruri yang disediakan oleh Menteri Keuangan.

- Bahwa benar saksi Eman Bin Alm.NURJAYA adalah pemilik mesin cetak pita cukai dan Terdakwa AHMAD ANSORI Sebagai Operator juga bertugas memasukan kertas, memasukan tinta dan menempelkan hologram.

Halaman 43 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pita cukai sejumlah 1.850 lembar diambil untuk dilakukan finishing (pemasangan hologram) oleh Sdr.JAPRA dan Pita Cukai yang telah diambil oleh Sdr.FIRDAUS
- Bahwa proses pembuatan cetak pita cukai pertama kali yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:
 - Menyiapkan Kertas yang berwarna putih yang akan dicetak di mesin.
 - Memasang plat cetak di dudukannya untuk proses pewarnaan kertas yaitu proses mewarnai kertas putih menjadi warna yang diinginkan dengan menggunakan mesin cetak merek HEIDELBERG dengan memakai tinta biasa (Sayen, Magenta, Yellow, Black) sehingga warnanya menjadi biru telur asin atau warna yang diinginkan.
 - Kemudian pencetakan variasi berupa coretan-coretan kecil atau serat yang dicetak di atas kertas dengan menggunakan plat cetak. yang diletakkan/dipasang di mesin pencetak merek HEIDELBERG
 - Kemudian pencetakan gambar dan tahun pita yang tertera di pita cukai sesuai tahunnya juga menggunakan plat cetak yang diletakkan/dipasang di mesin pencetak merek HEIDELBERG .
Jadi terbentuknya gambar itu menggunakan 4 plat dengan 2 kali naik cetak, dengan cara 2 plat pertama dengan gambar tertentu sesuai dengan jenis pita cukainya dicetak kemudian diangkat setelah selesai trus diganti lagi dengan 2 plat berikutnya.
 - Kemudian dilekatkan hologram secara manual di pita cukai palsu tersebut. Dengan cara plastik hologram dipotong setelah itu ditempel ke pita cukai yang sudah dicetak (sudah melalui proses pewarnaan kertas, pencetakan coretan- coretan kecil/serat dan pencetakan gambar dan tahun pita). Untuk pengepresan hologram adalah pemesan
- Bahwa pita cukai palsu sejumlah 5.916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar pita cukai tahun 2023 yang berada di percetakan milik Sdr. EMAN yang beralamat di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta merupakan pesanan Sdr. FIRDAUS.
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengetahui pita cukai yang dibuat tersebut adalah palsu dan seluruh pita cukai pesanan FIRDAUS telah selesai dibuat dengan cara dicetak oleh terdakwa dan Saksi.
- Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA dan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN mengetahui pita cukai tidak bisa dibuat oleh orang

Halaman 44 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan secara bebas dan hanya dibuat secara khusus sehingga pita cukai hasil cetakan yang dibuat oleh terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA tidak ditemukan adanya tanda Keaslian Pita Cukai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli KTP NIK. 3173011203800020 atas nama: Eman, Tempat / Tanggal Lahir: Jakarta / 12 Maret 1980 , Berlaku hingga 12 Maret 2017;
2. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Samsung Galaxy A7 Warna Hitam, No. IMEI 351580106791953 dan 351581106791951 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0878 8771 1112 dengan *username* BCA;
3. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Infinix X6816 Warna Hijau, No. IMEI 351992930355228 dan 351992930355236 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0821 2703 8046;
4. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Vivo Y01 Warna Black, No. Imei 860937052875434 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0857 7349 3182 dengan *username* abahjindan;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA jenis paspor platinum debit dengan nomor kartu 5260 5120 4050 8606;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 1889 8019 1248 0808;
7. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4616 9932 5219 8357;
8. 1 (satu) buah kartu ATM DKI Syariah dengan nomor kartu 5049 4855 0000 9324;
9. 1 (satu) buah kartu BNI dengan nomor kartu 5371 7623 7041 4596;
10. 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3130061370
11. 5916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar = 409.468 (empat ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) keping pita cukai palsu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar = 60 (enam puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram)
 - 400 (empat ratus) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 24.000 (dua puluh empat ribu) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
 - 646 (enam ratus empat puluh enam) lembar @ 60 (enam puluh)

Halaman 45 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping = 38.760 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh) keping

Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);

➤ 7 (tujuh) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 840 (delapan ratus empat puluh) keping Pita Cukai Personalisasi DUAPUTUT01, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);

➤ 11 (sebelas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh puluh) keping Pita Cukai Personalisasi PANEN>>>01, Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 11 (sebelas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) keping Pita Cukai Personalisasi MERPANIN00, Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 53 (lima puluh tiga) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 7.950 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh) keping Pita Cukai Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);

➤ 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 23.700 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);

➤ 102 (seratus dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 12.240 (dua belas ribu dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 5 (lima) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 300 (tiga ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);

➤ 15 (lima belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.800 (seribu delapan ratus) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 30 (tiga puluh) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 1.800 (seribu delapan ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);

➤ 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi SULBERJA00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00

Halaman 46 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram),
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 120 (seratus dua puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi 999999>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 1 (satu) lembar @ 44 (empat puluh empat) keping = 44 (empat puluh empat) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 1 (satu) lembar @ 56 (lima puluh enam) keping = 56 (lima puluh enam) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 14.940 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 6 (enam) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 720 (tujuh ratus dua puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 2.874 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 172.440 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 52 (lima puluh dua) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);
- 55 (lima puluh lima) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 6.600 (enam ribu enam ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 47 (empat puluh tujuh) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 7.050 (tujuh ribu lima puluh) keping Pita Cukai Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 13 (tiga belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi DUAPUTUT01 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 6 (enam) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 720 (tujuh ratus dua puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);

Halaman 47 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 5.160 (lima ribu seratus enam puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 12 (dua belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 465 (empat ratus enam puluh lima) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 55.800 (lima puluh lima ribu delapan ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu dengan Hologram);
- 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu dengan Hologram);
- 4 (empat) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 480 (empat ratus delapan puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 2 (dua) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 300 (tiga ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BARRU>>00 Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);
- 3 (tiga) lembar = 108 (seratus delapan) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 400 (empat ratus) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 24.000 (dua puluh empat ribu)

12. 1 (satu) unit *Central Processing Unit (CPU)* dengan nama *DESKTOP-E7K6VSR* dengan *system operasi Windows 10 Pro*, *Produk ID 00331-10000-00001-AA319*. *Processor Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.10 Ghz*, *RAM 20.0 GB*;

13. 7 (tujuh) bundel kertas kosong berwarna hijau berserat;

14. 1 (satu) bundel kertas kosong warna merah muda (pink) berserat;

15. 1 (satu) bundel kertas kosong putih tanpa serat;

16. 49 (empat puluh sembilan) pcs master plat cetak;

17. 15 (lima belas) kaleng tinta cetak dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) kaleng tinta Offset Ink Bright Joya Yellow 1kg (Toyo Indo);
- 1 (satu) kaleng tinta Offset Colour Green (PT Sicpa Peruri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Securink),
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng tinta LF. Bronze Red RG 1103 0104011910-0157 1kg Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Offset H-12 Batch: IMG0047046 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Wet Offset H-12 Batch: ILK0073324 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H100S5SP Colourless Fluo Yellow Wet Offset H-12 Batch: INA0000008 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta New Eco 700 White 1.5kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC Viva Flash 350 Red 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta Red Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 0001 Medium 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 2606 Violet 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta Invisible Ink Blue No. Lot W W 2303278 1kg;
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H1005SP Colourless Fluo Yellow Offset H-12 Batch: INJ0050774 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka)
18. 1 (satu) pcs Pisau Pond (Karya Jasa Utama);
 19. 2 (dua) kotak blanket berwarna biru ukuran 680x570-1.95;
 20. 1 (satu) unit alat pendeteksi pita cukai (UV);
 21. 1 (satu) bundel katalog sampel warna;
 22. 2 (dua) roll hologram;
 23. 1 (satu) roll bahan hologram (polos);
 24. 1 (satu) pckgs hologram yang terurai;
 25. 1 (satu) lembar katalog desain hologram PT Pura Barutama.
 26. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Infinix HOT 11S NFC Warna Hitam, No. IMEI 353312901536260 dan 353312901536278 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0812-3139-8209
 27. 1 (satu) unit Mesin Pencetak Pita Cukai Palsu Merek HEIDELBERG OFFSET, Made in W. Germany, Ser.No.: 8948, 50-30 Hz, HDM No.: 68 110.1312/C, Type: BAE 1-2 1 TELDIX;

Halaman 49 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah *Manual Book* Mesin Pencetak Merk HEIDELBERG M-OFFSET;

29. 1 (satu) buah *Manual Book* HEIDELBERG TARA SAKTI;

30. Kertas yang sudah dilakukan pewarnaan dasar (warna biru telur asin) sejumlah 7 (tujuh) karton dan 3 (tiga) karton yang sudah berserat;

31. Kertas yang sudah dilakukan pewarnaan dasar (warna pink) sejumlah 2 (dua) karton;

32. Pita cukai palsu yang belum dikasih hologram sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar.

33. 2 (dua) pcs alat bongkar pasang plat untuk mencetak pita cukai palsu (*SCM 435 STEEL KOMORI*);

34. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu potong piso pond master pon vave 2023 kepada Pak Haji Jkt pada tanggal 21-03-23 senilai Rp 2.000.000,- (Faktur No. 77686);

35. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 5 kg tinta NE.700 White (1.5kg), 5 kg spare gum TCS.005, dan 5 ltr super plate cleaner TCS.004 kepada Bpk. Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 03- 04-2023 senilai Rp 1.090.000,- (Faktur No. 0279);

36. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tinta invisible ink blue, 1 kg tinta tc viva flash tc 195 pin, dan 1 kg tinta tc.0705 cf.orange kepada Bpk, Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 11-03- 2023 senilai Rp 3.595.000,- (Faktur No. 208);

37. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tc.viva 195 ct pink dan 1 kg tc.0705 ct.orange kepada Bpk. Eman Jkt pada tanggal 10 -3-2023;

38. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg tinta nc.process cyan, 3 kg tinta nc.process yellow, 10 kg tinta ne.700 white (1.5kg) dan 2 kg tinta tc.4005 green kepada Bpk. Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 02-12-2022 senilai Rp 2.442.000,- (Faktur No. 1065);

39. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg nc.cyan, 3 kg nc. Yellow, 10 kg NE.7000 dan 2 kg TC.4005 kepada Bpk. H. Eman Jkt pada tanggal 02-12- 2022.

40. Bangunan yang beralamat di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Halaman 50 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan atas barang bukti tersebut oleh saksi saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN sepakat untuk memperoleh sejumlah uang dengan cara memenuhi permintaan pesanan pita cukai dari sdr. FIRDAUS (DPO), selanjutnya FIRDAUS (DPO) menyerahkan kepada Saksi EMAN bin Alm.NURJAYA bahan-bahan yang akan dibuat pita cukai yaitu :
 - USB berisi disain Pita cukai
 - kertas yang tidak memantul jika terkena sinar UV).
 - plat cetak
 - tinta Khusus yang biasa untuk dokumen *security*.
 - Hologram palsu dalam bentuk gulungan (roll) plastic
- Bahwa saksi EMAN bin Alm. NURJAYA menjual pita cukai kepada sdr. FIRDAUS (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per Rim dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) – s.d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN melakukan proses pencetakan pita cukai dengan cara saksi EMAN bin Alm.NURJAYA menyiapkan bahan-bahan percetakan pita cukai berupa tinta umum percetakan dan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bertugas sebagai operator mesin, sedangkan saksi AHMAD SAHRONI sebagai kenek operator mesin yang melakukan proses percetakan di mesin pencetak merek HANDLE BERK, setelah itu dilakukan pemotongan gulungan hologram dan penempelan hologram pada kertas yang telah selesai dicetak oleh saksi AHMAD ARIP Bin Alm.IDI RITAM, sedangkan proses *pressing* hologram dilakukan oleh Saksi MAMAT bin ENO SUMARNO.
- Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN mencetak pita cukai

Halaman 51 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mencontoh fisik dan desain pita cukai asli dengan menggunakan alat percetakan sehingga menghasilkan pita cukai yang seolah-olah pita cukai hasil cetakan tersebut serupa dengan pita cukai asli cetakan Perum Peruri yang disediakan oleh Menteri Keuangan.

- Bahwa selanjutnya saksi REZAFAKHRI IRWAN dan saksi ZAINAL ABIDIN yang merupakan anggota tim penindakan Tim Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC yang menerima informasi adanya kegiatan pembuatan pita cukai palsu kemudian mendatangi sebuah bangunan yang terletak di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan dengan disaksikan oleh saksi AHMAD ARIP dan saksi AHMAD SAHRONI anggota tim penindakan mendapati adanya mesin pencetak pita cukai dalam kondisi beroperasi yang sedang dalam proses cleansing atau pembersihan setelah digunakan untuk melakukan produksi pencetakan pita cukai palsu oleh Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN, dan pada saat itu juga ditemukan barang-barang dan peralatan percetakan dengan perincian sebagai berikut :

- 467 lembar hasil cetakan berupa pita cukai palsu yang telah dilekati hologram palsu;
- 2 koli dengan total sejumlah 8 karton berisi lembaran kertas hasil cetak berupa pita cukai palsu yang belum dilekati hologram dan sebuah pita lembaran hologram palsu yang belum dipotong;
- 2 roll bahan baku berupa hologram untuk pita cukai palsu;
- 3 koli bahan baku berupa kertas cetak;
- ± 40 plat/cetakan yang digunakan untuk pembuatan pita cukai palsu;
- 15 kaleng bahan baku berupa tinta cetak;
- 1 pcs Pisau Pond;
- 1 unit mesin pencetak pita cukai yang diduga palsu;
- 1 package berisi kotak blanket, alat pendeteksi pita cukai, katalog sample warna, bahan hologram, dan lembar katalog.
- Bahwa benar pita cukai asli harus memenuhi syarat keaslian pita cukai berupa *Element Security Features*, yaitu:
 - Kertas Security;
 - Hologram Security;
 - Cetak Security;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga Element Security Features tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 116/PMK.04/2012 tentang penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya yakni pasal 2 mengenai percetakan dan pemesanan pita cukai menyatakan pelunasan cukai terhadap barang kena cukai dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, Surat perjanjian antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor PRJ-01/BC.04/PPK/2022 dan SP-1390/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Percetakan Pita Cukai Desain Tahun 2023 dan 2024, Surat Perjanjian Konsorsium Percetakan Pita Cukai antara Peruri, PT Pura Nusapersada dan PT Kertas Padalarang tahun 2016 Nomor : SP-448/IV/2022, Nomor : 10/K/PTKP/IV/2022, Nomor : 005/PNP/IV/2022 tanggal 22 April 2022.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-034/TTF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 setelah diuji di Mini-Laboratorium Konsorsium Percetakan Pita Cukai diperoleh kesimpulan pita cukai hasil cetakan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA sebanyak 5.916 lembar yang selesai cetak, dan kertas tidak memantul yang baru selesai dicetak warna dasar dan dicetak motif serat **Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (PALSU)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain, dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri .
- Bahwa benar terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA mengetahui pita cukai tidak bisa dibuat oleh orang perorangan secara bebas dan hanya dibuat secara khusus sehingga pita cukai hasil cetakan yang dibuat oleh terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA tidak ditemukan adanya tanda Keaslian Pita Cukai.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai terendah untuk hasil tembakau buatan dalam negeri jenis SKM adalah Rp.669,00 per batang dan SKT Rp.118,00-, perbatang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/ PMK.010/ 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau lainnya, maka tarif

Halaman 53 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai untuk hasil tembakau Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah Rp.532,00 per milliliter sehingga diperoleh perhitungan kerugian pada pendapatan negara sebesar **sebesar Rp. 2.651.376.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** atas perbuatan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA dalam pembuatan pita cukai palsu sebagai berikut :

- Pita Cukai Palsu yang belum dilekatkan untuk hasil tembakau Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka isi 15 ml = 300.188 keping X (15 ml x Rp.532) = **Rp. 2.395.500.240,00;**
- Pita Cukai palsu yang belum dilekatkan untuk SKT isi 12 btg = 93.960 keping X (12 batang x Rp.118) = **Rp 133.047.360,00;**
- Pita Cukai palsu yang belum dilekatkan untuk SKM isi 12 btg = 15.300 keping X (12 batang x Rp.669) = **Rp 122.828.400,00.**
- Bahwa benar perbuatan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA telah **mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2.651.376.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 55 Ayat huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu Pasal 55 Ayat huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) "Setiap Orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) "Membuat Secara Melawan Hukum, Meniru, Atau Memalsukan Pita cukai atau Tanda Pelunasan Cukai lainnya"

putusan.mahkamahagung.go.id

3) "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Ad.1 Unsur : Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab apabila perbuatannya terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN tersebut yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak akan terjadi kekeliruan mengenai orang dan dipersidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani karena dapat memperhatikan dan menjawab setiap pertanyaan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa mampu bertanggungjawab apabila perbuatannya terbukti, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : "Membuat Secara Melawan Hukum, Meniru, Atau Memalsukan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai lainnya";

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN sepakat untuk memperoleh sejumlah uang dengan cara memenuhi permintaan pesanan pita cukai dari sdr. FIRDAUS (DPO), selanjutnya FIRDAUS (DPO) menyerahkan kepada Saksi EMAN bin Alm.NURJAYA bahan-bahan yang akan dibuat pita cukai yaitu :
 - USB berisi disain Pita cukai
 - kertas yang tidak memantul jika terkena sinar UV).
 - plat cetak
 - tinta Khusus yang biasa untuk dokumen security.
 - Hologram palsu dalam bentuk gulungan (roll) plastic
- Bahwa saksi EMAN bin Alm. NURJAYA menjual pita cukai kepada sdr. FIRDAUS (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per Rim dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) – s.d. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN melakukan proses pencetakan pita cukai dengan cara saksi EMAN bin Alm.

Halaman 55 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJAYA menyiapkan bahan-bahan percetakan pita cukai berupa tinta umum percetakan dan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bertugas sebagai operator mesin, sedangkan saksi AHMAD SAHRONI sebagai kenek operator mesin yang melakukan proses percetakan di mesin pencetak merek HANDLE BERK, setelah itu dilakukan pemotongan gulungan hologram dan penempelan hologram pada kertas yang telah selesai dicetak oleh saksi AHMAD ARIP Bin Alm.IDI RITAM, sedangkan proses *pressing* hologram dilakukan oleh Saksi MAMAT bin ENO SUMARNO.

- Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN mencetak pita cukai tersebut dengan cara mencontoh fisik dan desain pita cukai asli dengan menggunakan alat percetakan sehingga menghasilkan pita cukai yang seolah-olah pita cukai hasil cetakan tersebut serupa dengan pita cukai asli cetakan Perum Peruri yang disediakan oleh Menteri Keuangan.

- Bahwa selanjutnya saksi REZAFAKHRI IRWAN dan saksi ZAINAL ABIDIN yang merupakan anggota tim penindakan Tim Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC yang menerima informasi adanya kegiatan pembuatan pita cukai palsu kemudian mendatangi sebuah bangunan yang terletak di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan dengan disaksikan oleh saksi AHMAD ARIP dan saksi AHMAD SAHRONI anggota tim penindakan mendapati adanya mesin pencetak pita cukai dalam kondisi beroperasi yang sedang dalam proses cleansing atau pembersihan setelah digunakan untuk melakukan produksi percetakan pita cukai palsu oleh Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN, dan pada saat itu juga ditemukan barang-barang dan peralatan percetakan dengan perincian sebagai berikut :

- 467 lembar hasil cetakan berupa pita cukai palsu yang telah dilekati hologram palsu;
- 2 koli dengan total sejumlah 8 karton berisi lembaran kertas hasil cetak berupa pita cukai palsu yang belum dilekati hologram dan sebuah pita lembaran hologram palsu yang belum dipotong;
- 2 roll bahan baku berupa hologram untuk pita cukai palsu;
- 3 koli bahan baku berupa kertas cetak;
- ± 40 plat/cetakan yang digunakan untuk pembuatan pita cukai palsu;
- 15 kaleng bahan baku berupa tinta cetak;

Halaman 56 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pcs Pisau Pond;
- 1 unit mesin pencetak pita cukai yang diduga palsu;
- 1 package berisi kotak blanket, alat pendeteksi pita cukai, katalog sample warna, bahan hologram, dan lembar katalog.
- Bahwa benar pita cukai asli harus memenuhi syarat keaslian pita cukai berupa *Element Security Features*, yaitu:
 - Kertas Security;
 - Hologram Security;
 - Cetak Security;
 - Dan apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga *Element Security Features* tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 116/PMK.04/2012 tentang penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya yakni pasal 2 mengenai percetakan dan pemesanan pita cukai menyatakan pelunasan cukai terhadap barang kena cukai dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, Surat perjanjian antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor PRJ-01/ BC. 04/PPK/2022 dan SP-1390/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Percetakan Pita Cukai Desain Tahun 2023 dan 2024, Surat Perjanjian Konsorsium Percetakan Pita Cukai antara Peruri, PT Pura Nusapersada dan PT Kertas Padalarang tahun 2016 Nomor : SP-448/IV/2022, Nomor : 10/K/PTKP/IV/2022, Nomor : 005/PNP/IV/2022 tanggal 22 April 2022.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-034/TTF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 setelah diuji di Mini-Laboratorium Konsorsium Percetakan Pita Cukai diperoleh kesimpulan pita cukai hasil cetakan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA sebanyak 5.916 lembar yang selesai cetak, dan kertas tidak memantul yang baru selesai dicetak warna dasar dan dicetak motif serat **Bukan Produk Konsorsium Perum Peruri (PALSU)** karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain, dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri .
- Bahwa terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA mengetahui pita cukai tidak bisa dibuat oleh orang perorangan secara bebas dan hanya dibuat secara khusus sehingga

Halaman 57 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai hasil cetakan yang dibuat oleh terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA tidak ditemukan adanya tanda Keaslian Pita Cukai.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai terendah untuk hasil tembakau buatan dalam negeri jenis SKM adalah Rp.669,00 per batang dan SKT Rp.118,00-, perbatang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/ PMK.010/ 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau lainnya, maka tarif cukai untuk hasil tembakau Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah Rp.532,00 per mililiter sehingga diperoleh perhitungan kerugian pada pendapatan negara sebesar **sebesar Rp. 2.651.376.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** atas perbuatan terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA dalam pembuatan pita cukai palsu sebagai berikut:

- Pita Cukai Palsu yang belum dilekatkan untuk hasil tembakau Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka isi 15 ml = 300.188 keping X (15 ml x Rp.532) = **Rp. 2.395.500.240,00;**
 - Pita Cukai palsu yang belum dilekatkan untuk SKT isi 12 btg = 93.960 keping X (12 batang x Rp.118) = **Rp 133.047.360,00;**
 - Pita Cukai palsu yang belum dilekatkan untuk SKM isi 12 btg = 15.300 keping X (12 batang x Rp.669) = **Rp 122.828.400,00.**
- Bahwa perbuatan terdakwa **AHMAD ANSORI alias AAN alias AANG** dan saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA telah **mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2.651.376.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Dengan demikian, maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur : “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 58 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHMAD SAHRONI alias RONI, Saksi AHMAD ARIP dan Saksi H. EMAN bin Alm. NURJAYA, Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 033/LFBE/KOMINFO/ 06/2023 sefta Keterangan AHMAD ANSORI als AANG alias AAN disimpulkan bahwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN melakukan kegiatan membuat pita cukai palsu tersebut bersama-sama dengan saksi H. EMAN bin Alm. NURJAYA yang dilakukan dengan peran masing-masing yaitu:

- Bahwa saksi EMAN Bin Alm. NURJAYA bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN sepakat untuk memperoleh sejumlah uang dengan cara memenuhi permintaan pesanan pita cukai palsu), menyediakan plat cetakan, mendisain pita cukai, menyediakan tinta, menerima pembayaran dari pemesan
- Bahwa Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN bertugas mencetak pita cukai palsu dengan mengoperasikan mesin cetak dengan rincian kegiatan antara lain, memasukkan kertas dalam mesin, menuangkan tinta, menunggu proses cetak, memilah hasil cetak, dan mengumpulkan hasil cetak., mencuci mesin, memasang plat serta mencuci roll. Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN menerima uang jasa sebesar Rp.1.000.000 s.d. Rp. 1.500.000 per minggu.
- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Bahwa Terdakwa AHMAD ANSORI als AANG alias AAN adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi H. EMAN bin Alm. NURJAYA,

Dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Ayat huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon *dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak)*, Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena dari uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, terdakwa telah dinyatakan terbukti dari semua unsur

Halaman 59 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas maka Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu putusan.mahkamahagung.go.id dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Samsung Galaxy A7 Warna Hitam, No. IMEI 351580106791953 dan 351581106791951 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0878 8771 1112 dengan *username* BCA;
2. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Infinix X6816 Warna Hijau, No. IMEI 351992930355228 dan 351992930355236 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0821 2703 8046;
3. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Vivo Y01 Warna Black, No. Imei 860937052875434 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0857 7349 3182 dengan *username* abahjindan;
4. 5916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar = 409.468 (empat ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) keping pita cukai palsu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar = 60 (enam puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram)
 - 400 (empat ratus) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 24.000 (dua puluh empat ribu) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
 - 646 (enam ratus empat puluh enam) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 38.760 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
 - 7 (tujuh) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 840 (delapan ratus empat puluh) keping Pita Cukai Personalisasi DUAPUTUT01, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);

Halaman 60 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.320

(seribu tiga ratus dua puluh puluh) keping Pita Cukai Personalisasi PANEN>>>01, Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 11 (sebelas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) keping Pita Cukai Personalisasi MERPANIN00, Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 53 (lima puluh tiga) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 7.950 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh) keping Pita Cukai Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);

➤ 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 23.700 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);

➤ 102 (seratus dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 12.240 (dua belas ribu dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 5 (lima) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 300 (tiga ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);

➤ 15 (lima belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.800 (seribu delapan ratus) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 30 (tiga puluh) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 1.800 (seribu delapan ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);

➤ 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi SULBERJA00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 1 (satu) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 120 (seratus dua puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi 999999>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 1 (satu) lembar @ 44 (empat puluh empat) keping = 44 (empat puluh empat) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau

Halaman 61 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Palsu dengan Hologram);
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar @ 56 (lima puluh enam) keping = 56 (lima puluh enam) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 14.940 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 6 (enam) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 720 (tujuh ratus dua puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 2.874 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 172.440 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 52 (lima puluh dua) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);
- 55 (lima puluh lima) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 6.600 (enam ribu enam ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 47 (empat puluh tujuh) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 7.050 (tujuh ribu lima puluh) keping Pita Cukai Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 13 (tiga belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi DUAPUTUT01 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 6 (enam) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 720 (tujuh ratus dua puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 43 (empat puluh tiga) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 5.160 (lima ribu seratus enam puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 12 (dua belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode

Halaman 62 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
putusan.mahkamahagung.go.id

- 465 (empat ratus enam puluh lima) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 55.800 (lima puluh lima ribu delapan ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu dengan Hologram);
 - 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu dengan Hologram);
 - 4 (empat) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 480 (empat ratus delapan puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
 - 2 (dua) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 300 (tiga ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BARRU>>00 Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);
 - 3 (tiga) lembar = 108 (seratus delapan) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
 - 400 (empat ratus) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 24.000 (dua puluh empat ribu)
5. 1 (satu) unit *Central Processing Unit (CPU)* dengan nama *DESKTOP-E7K6VSR* dengan *system operasi Windows 10 Pro*, Produk ID 00331-10000- 00001-AA319. Processor Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.10 Ghz, RAM 20.0 GB;
6. 7 (tujuh) bundel kertas kosong berwarna hijau berserat;
7. 1 (satu) bundel kertas kosong warna merah muda (pink) berserat;
8. 1 (satu) bundel kertas kosong putih tanpa serat;
9. 49 (empat puluh sembilan) pcs master plat cetak;
10. 15 (lima belas) kaleng tinta cetak dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) kaleng tinta Offset Ink Bright Joya Yellow 1kg (Toyo Indo);
 - 1 (satu) kaleng tinta Offset Colour Green (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta LF. Bronze Red RG 1103 0104011910-0157 1kg Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Offset H-12 Batch: IMG0047046 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);

Halaman 63 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Wet Offset H-12 Batch: ILK0073324 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H100S5SP Colourless Fluo Yellow Wet Offset H-12 Batch: INA0000008 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta New Eco 700 White 1.5kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC Viva Flash 350 Red 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta Red Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 0001 Medium 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 2606 Violet 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta Invisible Ink Blue No. Lot W W 2303278 1kg;
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H1005SP Colourless Fluo Yellow Offset H-12 Batch: INJ0050774 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka)
11. 1 (satu) pcs Pisau Pond (Karya Jasa Utama);
 12. 2 (dua) kotak blanket berwarna biru ukuran 680x570-1.95;
 13. 1 (satu) unit alat pendeteksi pita cukai (UV);
 14. 1 (satu) bundel katalog sampel warna;
 15. 2 (dua) roll hologram;
 16. 1 (satu) roll bahan hologram (polos);
 17. 1 (satu) pckgs hologram yang terurai;
 18. 1 (satu) lembar katalog desain hologram PT Pura Barutama.
 19. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Infinix HOT 11S NFC Warna Hitam, No. IMEI 353312901536260 dan 353312901536278 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0812-3139-8209;
 20. 1 (satu) unit Mesin Pencetak Pita Cukai Palsu Merek HEIDELBERG OFFSET, Made in W. Germany, Ser.No.: 8948, 50-30 Hz, HDM No.: 68 110.1312/C, Type: BAE 1-2 1 TELDIX;
 21. 1 (satu) buah *Manual Book* Mesin Pencetak Merk HEIDELBERG M-OFFSET;
 22. 1 (satu) buah *Manual Book* HEIDELBERG TARA SAKTI;
 23. Kertas yang sudah dilakukan pewarnaan dasar (warna biru telur asin) sejumlah 7 (tujuh) karton dan 3 (tiga) karton yang sudah berserat;

Halaman 64 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Kertas yang sudah dilakukan pewarnaan dasar (warna pink) sejumlah 2
putusan.mahkamahagung.go.id
(dua) karton;

25. Pita cukai palsu yang belum dikasih hologram sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar.
26. 2 (dua) pcs alat bongkar pasang plat untuk mencetak pita cukai palsu (SCM 435 STEEL KOMORI);
27. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu potong piso pond master ponvave 2023 kepada Pak Haji Jkt pada tanggal 21-03-23 senilai Rp 2.000.000,- (Faktur No. 77686);
28. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 5 kg tinta NE.700 White (1.5kg), 5 kg spare gum TCS.005, dan 5 ltr super plate cleaner TCS.004 kepada Bpk, Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 03- 04-2023 senilai Rp 1.090.000,- (Faktur No. 0279);
29. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tinta invisible ink blue, 1 kg tinta tc viva flash tc 195 pin, dan 1 kg tinta tc.0705 cf.orange kepada Bpk, Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 11-03- 2023 senilai Rp 3.595.000,- (Faktur No. 208);
30. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tc.viva 195 ct pink dan 1 kg tc.0705 ct.orange kepada Bpk. Eman Jkt pada tanggal 10 -3-2023;
31. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg tinta nc.process cyan, 3 kg tinta nc.process yellow, 10 kg tinta ne.700 white (1.5kg) dan 2 kg tinta tc.4005 green kepada Bpk. Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 02-12-2022 senilai Rp 2.442.000,- (Faktur No. 1065);
32. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg nc.cyan, 3 kg nc. Yellow, 10 kg NE.7000 dan 2 kg TC.4005 kepada Bpk. H. Eman Jkt pada tanggal 02-12- 2022.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Asli KTP NIK. 3173011203800020 atas nama: Eman, Tempat / Tanggal Lahir: Jakarta / 12 Maret 1980 , Berlaku hingga 12 Maret 2017;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA jenis paspor platinum debit dengan nomor kartu 5260 5120 4050 8606;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 1889 8019 1248 0808;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4616 9932 5219 8357;
5. 1 (satu) buah kartu ATM DKI Syariah dengan nomor kartu 5049 4855 0000 9324;

Halaman 65 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) buah kartu BNI dengan nomor kartu 5371 7628 7041 4596,
putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3130061370

Untuk barang bukti No. 1 sampai dengan No.7 dikembalikan kepada Terdakwa EMAN Bin Alm.NURJAYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli menerangkan, bahwa kerugian negara patut diduga apabila Pita Cukai palsu sudah beredar dan terjual;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar *Barang bukti berupa bangunan yang beralamat di Jalan Karya Utama 4, No. 108, RT 09/RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dikembalikan kepada Terdakwa, dengan alasan karena barang bukti tersebut perolehannya pada tahun 2010 dan barang bukti tersebut didapat sebelum terjadinya tindak pidana cukai palsu maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dan Majelis Hakim setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, oleh karena Pita Cukai palsu belum beredar/ terjual, maka negara belum dirugikan, maka terhadap barang bukti Bangunan yang beralamat di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, oleh karena barang bukti tersebut perolehannya pada tahun 2010 dan barang bukti tersebut didapat sebelum terjadinya tindak pidana cukai palsu, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa EMAN Bin Alm.NURJAYA;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan potensi kerugian pendapatan Negara dari pungutan cukai.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 55 Ayat huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan AHMAD ANSORI als AANG alias AAN. bersalah melakukan tindak pidana Cukai secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** AHMAD ANSORI als AANG alias AAN. dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan denda sejumlah **Rp. 5.302.752.000,- (lima miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Samsung Galaxy A7 Warna Hitam, No. IMEI 351580106791953 dan 351581106791951 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0878 8771 1112 dengan *username* BCA;
 2. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Infinix X6816 Warna Hijau, No. IMEI 351992930355228 dan 351992930355236 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0821 2703 8046;
 3. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Vivo Y01 Warna Black, No. Imei 860937052875434 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0857 7349 3182 dengan *username* abahjindan;
 4. 5916 (lima ribu sembilan ratus enam belas) lembar = 409.468 (empat ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) keping pita cukai palsu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar = 60 (enam puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram)
 - 400 (empat ratus) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 24.000 (dua puluh empat ribu) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023,

Halaman 67 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
putusan.mahkamahagung.go.id

- 646 (enam ratus empat puluh enam) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 38.760 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 7 (tujuh) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 840 (delapan ratus empat puluh) keping Pita Cukai Personalisasi DUAPUTUT01, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 11 (sebelas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh puluh) keping Pita Cukai Personalisasi PANEN>>>01, Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 11 (sebelas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) keping Pita Cukai Personalisasi MERPANIN00, Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 53 (lima puluh tiga) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 7.950 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh) keping Pita Cukai Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);
- 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 23.700 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 102 (seratus dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 12.240 (dua belas ribu dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 5 (lima) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 300 (tiga ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 15 (lima belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.800 (seribu delapan ratus) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 30 (tiga puluh) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 1.800 (seribu delapan ratus) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi SULBERJA00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa

Halaman 68 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hologram),
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 1 (satu) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 120 (seratus dua puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi 999999>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 1 (satu) lembar @ 44 (empat puluh empat) keping = 44 (empat puluh empat) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 1 (satu) lembar @ 56 (lima puluh enam) keping = 56 (lima puluh enam) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);
- 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 14.940 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 6 (enam) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 720 (tujuh ratus dua puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 2.874 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 172.440 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 52 (lima puluh dua) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);
- 55 (lima puluh lima) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 6.600 (enam ribu enam ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);
- 47 (empat puluh tujuh) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 7.050 (tujuh ribu lima puluh) keping Pita Cukai Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);
- 13 (tiga belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.560

Halaman 69 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seribu lima ratus enam puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi
putusan.mahkamahagung.go.id

DUAPUTUT01 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 6 (enam) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 720 (tujuh ratus dua puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu tanpa Hologram);

➤ 43 (empat puluh tiga) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 5.160 (lima ribu seratus enam puluh) keping Pita Cukai Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 12 (dua belas) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 465 (empat ratus enam puluh lima) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 55.800 (lima puluh lima ribu delapan ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi NIKCITTO00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu dengan Hologram);

➤ 2 (dua) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 240 (dua ratus empat puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu dengan Hologram);

➤ 4 (empat) lembar @ 120 (seratus dua puluh) keping = 480 (empat ratus delapan puluh) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BERKAH>>00 Tipe SKT, Tahun 2023, Warna Pink (Palsu tanpa Hologram);

➤ 2 (dua) lembar @ 150 (seratus lima puluh) keping = 300 (tiga ratus) keping Pita Cukai Kode Personalisasi BARRU>>00 Tipe SKM, Tahun 2023, Warna Jingga (Palsu tanpa Hologram);

➤ 3 (tiga) lembar = 108 (seratus delapan) keping Pita Cukai REL-532ML, Tahun 2023, Warna Hijau (Palsu dengan Hologram);

➤ 400 (empat ratus) lembar @ 60 (enam puluh) keping = 24.000 (dua puluh empat ribu)

6. 1 (satu) unit *Central Processing Unit (CPU)* dengan nama *DESKTOP-E7K6VSR* dengan *system operasi Windows 10 Pro*, *Produk ID 00331-10000-00001-AA319*. *Processor Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.10 Ghz*, *RAM 20.0 GB*;

7. 7 (tujuh) bundel kertas kosong berwarna hijau berserat;

Halaman 70 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel kertas kosong warna merah muda (pink) berserat;
9. 1 (satu) bundel kertas kosong putih tanpa serat;
10. 49 (empat puluh sembilan) pcs master plat cetak;
11. 15 (lima belas) kaleng tinta cetak dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kaleng tinta Offset Ink Bright Joya Yellow 1kg (Toyo Indo);
 - 1 (satu) kaleng tinta Offset Colour Green (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta LF. Bronze Red RG 1103 0104011910-0157 1kg Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Offset H-12 Batch: IMG0047046 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H5201FSP Colourless Fluo Green Wet Offset H-12 Batch: ILK0073324 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H100S5SP Colourless Fluo Yellow Wet Offset H-12 Batch: INA0000008 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta New Eco 700 White 1.5kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC Viva Flash 350 Red 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta Red Royal Guard (PT Inkote Indonesia);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 0001 Medium 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 2606 Violet 1kg (PT Cemani Toka);
 - 1 (satu) kaleng tinta Invisible Ink Blue No. Lot W W 2303278 1kg;
 - 1 (satu) kaleng tinta 9H1005SP Colourless Fluo Yellow Offset H-12 Batch: INJ0050774 1kg (PT Sicpa Peruri Securink);
 - 1 (satu) kaleng tinta TC 3005 Reflex Blue 1kg (PT Cemani Toka)
12. 1 (satu) pcs Pisau Pond (Karya Jasa Utama);
13. 2 (dua) kotak blanket berwarna biru ukuran 680x570-1.95;
14. 1 (satu) unit alat pendeteksi pita cukai (UV);
15. 1 (satu) bundel katalog sampel warna;
16. 2 (dua) roll hologram;
17. 1 (satu) roll bahan hologram (polos);
18. 1 (satu) pckgs hologram yang terurai;
19. 1 (satu) lembar katalog desain hologram PT Pura Barutama.
20. 1 (satu) buah telepon genggam Merek Infinix HOT 11S NFC Warna Hitam, No. IMEI 353312901536260 dan 353312901536278 beserta simcard didalamnya dengan nomor whatsapp 0812-3139-8209
21. 1 (satu) unit Mesin Pencetak Pita Cukai Palsu Merek HEIDELBERG OFFSET, Made in W. Germany, Ser.No.: 8948, 50-30 Hz, HDM No.: 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

110.1312/C, Type: BAE 1-2 1 TELDIX;
putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah *Manual Book* Mesin Pencetak Merk HEIDELBERG M-OFFSET;
23. 1 (satu) buah *Manual Book* HEIDELBERG TARA SAKTI;
24. Kertas yang sudah dilakukan pewarnaan dasar (warna biru telur asin) sejumlah 7 (tujuh) karton dan 3 (tiga) karton yang sudah berserat;
25. Kertas yang sudah dilakukan pewarnaan dasar (warna pink) sejumlah 2 (dua) karton;
26. Pita cukai palsu yang belum dikasih hologram sebanyak 125 (serratus dua puluh lima) lembar.
27. 2 (dua) pcs alat bongkar pasang plat untuk mencetak pita cukai palsu (*SCM 435 STEEL KOMORI*);
28. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu potong piso pond master pon vave 2023 kepada Pak Haji Jkt pada tanggal 21-03-23 senilai Rp 2.000.000,- (Faktur No. 77686);
29. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 5 klg tinta NE.700 White (1.5kg), 5 klg spare gum TCS.005, dan 5 ltr super plate cleaner TCS.004 kepada Bpk, Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 03- 04-2023 senilai Rp 1.090.000,- (Faktur No. 0279);
30. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tinta invisible ink blue, 1 kg tinta tc viva flash tc 195 pin, dan 1 kg tinta tc.0705 cf.orange kepada Bpk, Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 11-03- 2023 senilai Rp 3.595.000,- (Faktur No. 208);
31. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 1 kg tc.viva 195 ct pink dan 1 kg tc.0705 ct.orange kepada Bpk. Eman Jkt pada tanggal 10 -3-2023;
32. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg tinta nc.process cyan, 3 kg tinta nc.process yellow, 10 klg tinta ne.700 white (1.5kg) dan 2 kg tinta tc.4005 green kepada Bpk. Eman (Karya Utama IV RT9/16, Cengkareng, Jakarta Barat) pada tanggal 02-12-2022 senilai Rp 2.442.000,- (Faktur No. 1065);
33. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang 3 kg nc.cyan, 3 kg nc. Yellow, 10 kg NE.7000 dan 2 kg TC.4005 kepada Bpk. H. Eman Jkt pada tanggal 02-12- 2022.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. 1 (satu) lembar Asli KTP NIK. 3173011203800020 atas nama: Eman, Tempat / Tanggal Lahir: Jakarta / 12 Maret 1980 , Berlaku hingga 12 Maret 2017;

Halaman 72 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA jenis paspor-platinum debit dengan nomor kartu 5260 5120 4050 8606;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 1889 8019 1248 0808;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 4616 9932 5219 8357;
5. 1 (satu) buah kartu ATM DKI Syariah dengan nomor kartu 5049 4855 0000 9324;
6. 1 (satu) buah kartu BNI dengan nomor kartu 5371 7623 7041 4596;
7. 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3130061370

Dikembalikan kepada Saksi EMAN Bin Alm.NURJAYA

- Bangunan yang beralamat di Jl. Karya Utama 4 No. 108 RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Dikembalikan kepada Saksi EMAN Bin Alm.NURJAYA

5. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, PARMATONI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARTIN GINTING, S.H.,M.H, dan DENNY TULANGOW, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh PARMATONI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARTIN GINTING, S.H.,M.H, dan DENNY TULANGOW, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri ARIEF SETIA NUGROHO, S.H.,M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTIN GINTING, S.H.,M.H

PARMATONI, S.H.

DENNY TULANGOW, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 73 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H.

Halaman 74 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74